



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JULI HERMAN, umur ± 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Pariaman, 3 Juli 1985, status perkawinan, kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bersuku Tanjung, alamat Jalan Husni Thamrin, Air Santok, Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Suku Tanjung Keturunan Piek Ketek dalam kaumnya; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Akbari, S.H, Hari Frinando, S.H, Muhammad Miftahur Rizky, S.H dan Defid Adhiguna Putera, S.H, semuanya advokat yang berkantor di Kantor Advokat Fortuna, alamat Kantor di Jalan Nassaruddin No. 05 Kelurahan Pondok Duo, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 April 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 98/SK/Pdt/IV/2024/PN Pmn tanggal 23 April 2024

LAWAN:

- 1. MANIDAR**, umur ± 63 tahun, jenis kelamin Perempuan, bersuku Koto, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pahlawan No. 19 Kp, Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
- 2. PITO NURPIN**, umur ± 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, bersuku Koto, Pekerja Swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pahlawan, No.19 Kp, Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
- 3. HIKMAH SARI NURPIN**, umur ± 39 tahun, jenis



kelamin Perempuan, bersuku Koto, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pahlawan No. 19 Kp, Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3;**

4. CITRA SARI NURPIN, umur \pm 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, bersuku Koto, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pahlawan No.19 Kp, Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4;**

5. NURMA ANGGARAINI NURPIN, umur \pm 30 tahun, jenis kelamin Perempuan, bersuku Koto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pahlawan No,19 Kp, Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5;**

Kesemuanya tersebut diatas merupakan istri dan anak kandung alm Nurpin Pinat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 disebut para Tergugat;

TURUT TERGUGAT:

PEMERINTAH RI, Cq Menteri Negara Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 23 April 2024 dalam register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*oncrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh para Tergugat sehubungan dengan penguasaan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 151 atas nama Nurpin Pinat dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang merupakan sebahagian dari Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang diperoleh dari pembelian dari Piek Ketek (Andung Penggugat) berdasarkan Surat jual beli pada tahun 1907, yangmana telah dikuasai secara turun temurun selama lebih dari 4 (empat) keturunan atau 4 (empat) derajat dan berdasarkan "*warih nan bajawek, pusako nan batarimo*" serta hukum adat minangkabau maka berubah status menjadi Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat keturunan Piek Ketek yang bersuku Tanjuang Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, yang tanpa sepengetahuan dan se-izin **Penggugat** dengan batas sepadan sebagai berikut;

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| Sebelah Utara | : | Berbatas dengan Kawan Tanah ini juga |
| Sebelah Selatan | : | Berbatas dengan Jalan Pahlawan |
| Sebelah Timur | : | Berbatas dengan Tanah SHM No. 122 |
| Sebelah Barat | : | Berbatas dengan Kawan Tanah ini juga |
- Kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat;
1. Bahwa Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dari keturunan Piek Ketek (almarhumah) suku Tanjuang Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, hal tersebut dibuktikan dalam Ranji Keturunan Piek Ketek Suku Tanjuang yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Jawa I dan Ketua KAN V Koto Air Pampan tertanggal 12 Januari 2024 yang jelas dan Terang menyatakan Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris Keturunan Piek Ketek suku Tanjung, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
 2. Bahwa sesuai dengan Silsilah Piek Ketek (almarhumah) berdasarkan "*warih nan bajawek, pusako nan batarimo*" yang mana pada saat ini objek perkara merupakan Harta pembelian dari andung Penggugat yaitu Piek Ketek pada Hari Jumat tanggal 13 Bulan September tahun 1907, yang mana tanah tersebut berbatas dengan sepadan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Palak Kerambil Penghulu Bato;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bandar dan Jalan Besar

Menghadap Jati;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Palak Mandiang Pakih Jalur;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parak Kerambil Siupiak Ketek;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mempunyai Harta yang telah diwarisi turun temurun dan melebihi 4 (empat) derajat dari keturunan Piek Ketek atau andung Penggugat yang bernama Piek Ketek (almarhumah), yang mana pada saat ini sebahagian tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat, yang mana sebahagian tanah milik kaum Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat yakni dengan pembuatan Sertipikat Hak Milik No. 151 atas nama Nurpin Pinat dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang merupakan harta pembelian Piek Ketek andung Penggugat berdasarkan surat jual beli pada tahun 1907 Tanah yang terletak Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, yang mana pada saat ini yang menjadi objek gugatan adalah berbatasan sepadan dengan;

Sebelah Utara : berbatas dengan Kawan Tanah ini juga;
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Pahlawan;
Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah SHM No. 122;
Sebelah Barat : berbatas dengan Kawan Tanah ini juga;

3. Bahwa berdasarkan surat jual beli tertulis di Pariaman Kampung Jawa pada Hari Jumat 13 Bulan September 1907 menerangkan 3 (tiga) orang melayu Sibanun, Toma gelar Bandaro Sutan dan Ahmad gelar Sutan Suku Djambak telah menjual kepada perempuan nama Piek Ketek setumpak Parak Kerambil dan 1 (satu) buah Rumah Tonggak Kayu, Atap Rumbio, Lantai Papan dinding yang terletak disebelah "MUKO" didepan di Kampung Jawa Air Pampan seharga Rp, 600-, (enam ratus rupiah), bahwa pada saat ini yang menjadi objek gugatan adalah rumah pembelian dari Piek Ketek yang dikuasai oleh para Tergugat yakni dengan pembuatan Sertipikat Hak Milik No. 151 atas nama Nurpin Pinat dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang merupakan harta pembelian Piek Ketek andung Penggugat berdasarkan surat jual beli pada tahun 1907 tanah yang terletak Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

4. Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak seharga sepusaka, tidak segolong-segadai, tidak sehina semalu menurut Hukum adat Minangkabau;

Halaman ke- 4 dari 88 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Pmn



5. Bahwa secara berkaum Penggugat memiliki harta berupa tanah yang secara turun menurun "*warih nan bajawek, pusako nan batarimo*" yang telah lebih dari 4 (empat) derajat yang mana berdasarkan ketentuan Hukum Adat Minangkabau objek perkara tersebut pada saat ini telah menjadi Harta Pusako Tingi Kaum karena telah dikuasai secara turun menurun secara hukum adat Minangkabau oleh Penggugat karena objek perkara tidak pernah dibagi sama sekali dan telah dikuasai secara turun menurun oleh Penggugat telah lebih sampai derajat ke 4 (empat) derajat saat ini, maka secara hukum berkenaan dengan objek perkara yang belum pernah dibagi dan telah dikuasai secara turun menurun sampai pada derajat ke 4 (empat) maka telah terjadi perubahan status objek perkara dari Harta Pusaka Rendah menjadi Harta Pusaka Tinggi suku Tanjung keturunan Piek Ketek, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dan pada saat ini telah menjadi Harta Pusaka Tinggi dari keturunan Piek Ketek keturunan Penggugat dan pada saat ini di atasnya terhadap objek perkara ada bangunan berupa Rumah pembelian dari andung Penggugat berdasarkan surat jual beli pada tahun 1907, tanah kaum Penggugat terletak di Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

6. Bahwa dengan tidak adanya hak dari Almarhum Nurpin Pinat istri dan anak-anaknya selaku para Tergugat terhadap harta pembelian dari Piek Ketek (almarhumah) Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah (*Mutatis Mutandis*) tidak ada pula hak dari para Tergugat untuk menguasai tanah pembelian dari Piek Ketek (almarhumah) di Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

7. Bahwa Penggugat merupakan anak cucu dari keturunan Piek Ketek (almarhumah), sehingga Penggugat atas nama kaum suku Tanjung memiliki hak terhadap harta pembelian dari Piek Ketek di Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, namun dikarenakan Penggugat merupakan laki-laki tertua dari keturunan Piek Ketek (almarhumah), maka Penggugat ditunjuk sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) yang diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengurus tanah pusaka tinggi untuk kepentingan anak cucu dari Piek Ketek (almarhumah) bukan untuk memiliki Harta Pusaka Tinggi tersebut demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;



8. Bahwa selaku Mamak Kepala Waris suku Tanjung, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman maka pengawasan dan pengurusan Harta Pusaka Tinggi suku Tanjung Keturunan Andung Piek Ketek (almarhumah) suku Tanjung Kelurahan Kampung Jawa I Pariaman berada bawah pengawasan dan tanggung jawab Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yang dipergunakan untuk kepentingan kemenakan, anak cucu dari keturunan suku Tanjung, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

9. Bahwa perbuatan para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang tanpa sepengetahuan dan se-izin Penggugat telah mensertipikatkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman (Turut Tergugat) atas objek Perkara, yang mana menjadi objek Perkara dalam perkara ini adalah sebahagian dari tanah kaum Penggugat keturunan Piek Ketek tersebut, dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$, yang sekarang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 151 Surat Ukur tanggal 1 Oktober 2003 dengan batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan Kawan Tanah ini juga;
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Pahlawan;
Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah SHM No. 122;
Sebelah Barat : berbatas dengan Kawan Tanah ini juga;
Tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), yang jelas dan terang bukanlah hak dan kewenangannya, maka perbuatan para Tergugat dapat dikualifisir Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian materil dan in immaterial bagi Penggugat;

10. Bahwa sejak semula para Tergugat tidak beritikad baik (*Kwader Trouw*) untuk mengembalikan tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, oleh sebab itu telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohonkan jika para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pengembalian tanah tersebut secara tanggung renteng kepada Penggugat terhitung sejak putusan *in kracht*, sedangkan berdasarkan asas *kosten, schaden en interesten* kerugian sebagai berikut:

- Materil:

Bahwa jika dihitung dengan jumlah harga tanah per Meter, yangmana harga per Meter ditaksir sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika dikalikan dengan luas tanah seluas



± 375 M², maka total kerugian Materil sebesar Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

• Immaterial:

Bahwa sungguhpun Kerugian immaterial tidak dapat dihitung dengan angka namun guna mempermudah perhitungan immaterial hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin pemenuhan gugatan Penggugat harus dijamin dengan harta para Tergugat yang ada sekarang sebagaimana dimaksud pasal 1331 KUPerdata, maka telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek perkara dengan luas ± 375 M², dengan batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Kawan Tanah ini juga;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Pahlawan;

Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah SHM No. 122;

Sebelah Barat : berbatas dengan Kawan Tanah ini juga;

12. Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR/ 191 Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, atau Peninjauan kembali atau yang lainnya;

Maka oleh sebab itu

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta tetap (*onroerend goederen*) yang menjadi objek Perkara Tanah Pusako Tinggi milik Penggugat kaum Suku Tanjung Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman atas objek Perkara Sertipikat Hak Milik No. 151 atas nama Nurpin Pinat dengan luas ± 375 M², dengan batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan Kawan Tanah ini juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Pahlawan;
Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah SHM No. 122;
Sebelah Barat : berbatas dengan Kawan Tanah ini juga;
Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaumnya, suku Tanjung dari keturunan Piek Ketek (almarhumah) Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
3. Menyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) tanah yang menjadi objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat kaum suku Tanjung keturunan Piek Ketek Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 151 atas nama Nurpin Pinat dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
5. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat telah menguasai tanpa se-izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah terbit sertipikat hak milik atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigeedaad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
6. Menyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*) sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tetap (*onroerend goederen*) yang menjadi objek;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan apabila ingkar dilaksanakan dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian Materil dan Immaterial sebagai berikut:
 - Materil:
Bahwa jika dihitung dengan jumlah harga tanah per Meter, yangmana harga per meter ditaksir sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika dikalikan dengan luas tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$, maka total kerugian Materil sebesar Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Immaterial:
Bahwa sungguhpun Kerugian immaterial tidak dapat dihitung dengan angka namun guna mempermudah perhitungan immaterial hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), karena tidak bisa menguasai tanah milik yang menjadi objek perkara sehingga kehilangan

Halaman ke- 8 dari 88 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Pmn



kesempatan untuk mengambil manfaat dari tanah miliknya tersebut sesuai asas (*kosten, schaden en interesten*);

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/ *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan para Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) sekalipun para Terguga melakukan upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;

11. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Mohon putusan yang seadil-adilnya jika Majelis berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir kuasanya Muhammad Miftahur Rizky, S.H Advokat seperti tersebut di atas.
- Pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 hadir kuasanya Joko Santoso, S.H, advokat yang berkantor di kantor hukum Miko Kamal & Associates beralamat di Anggrek Building Lt.1, Jl. Permindo No. 61-63 Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/MK&A/SK/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 122/SK/Pdt/V/2024/PN Pmn tanggal 22 Mei 2024;
- Pihak Turut Tergugat hadir kuasanya, Roza Deswilita, S.H dan Leni Marselena, A.Md., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/248/SK-13.77/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 136/SK/Pdt/VI/2024/PN Pmn tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, yang selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Safwanudin Siregar S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mai 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

Executive Summary;

Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, executive summary ini berisikan point-point penting dalam perkara a quo. Point-point ini sebagai penegasan Para Tergugat, sebagai berikut:

Pertama, gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan dengan subjek dan objek yang telah pernah diadili sebelumnya dengan putusan nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pmn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 214/Pdt/2020/PT Pdg jo Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022 jo Putusan Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkcracht Van Gewijsde). Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 Jo Pasal 1917 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena memenuhi asas Nebis in Idem; dan

Kedua, bahwa Penggugat sudah tidak memiliki hak melakukan upaya hukum terhadap objek perkara, sebab Para Tergugat dilindungi oleh norma-norma hukum yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022 yang mengutip ketentuan hukum dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Demikian *Executive Summary* ini dibuat, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo dalam memberikan putusan atas perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan hukum di Indonesia

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat adalah gugatan terhadap perkara yang pernah diadili (*Nebis in Idem*);

Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, perkenankanlah para Tergugat menyampaikan bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara



yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem* Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 sebagai pedoman bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata yang mengandung unsur *Nebis In Idem*;

Bahwa Tergugat akan menguraikan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur *Nebis In Idem*, sebagai berikut:

1) Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur *Nebis In Idem* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1917 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdota menyatakan "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya*". Lebih lanjut Pasal 1917 Ayat (2) KUHPerdota yang mengatur unsur-unsur dari *Nebis In Idem*, menyatakan "*Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula*". Dikaitkan dengan ketentuan di atas, para Tergugat menguraikan dan menghubungkan unsur-unsur asas *Nebis In Idem* dengan perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Tuntutan didasarkan pada alasan yang sama;

Bahwa gugata Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mempersoalkan dan/atau mempermasalahkan tentang penguasaan objek perkara oleh para Tergugat yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 151, an. Nurpin Pinat, seluas $\pm 375 \text{ M}^2$. Bahwa perlu para Tergugat tegaskan, objek perkara yang menjadi pokok permasalahan di dalam gugatan Penggugat di dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek di dalam perkara No. 20/Pdt.G/2020/PN.Pmn terdahulu yakni Sertifikat Hak Milik No. 151, An. Nurpin Pinat, dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$, yang berlokasi di Nagari V Koto Air Pampan, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa *soal yang dituntut adalah sama* sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa gugatan *a quo* telah termasuk gugatan *Nebis in Idem* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1917 ayat (1) Jo. Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdota karena Objek Perkara yang dipermasalahkan adalah sama dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yakni Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.



20.Pdt.G/PN.Pmn jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 214/Pdt/2020/PT.Pdg jo Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022 jo Putusan Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/2023;

2. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama

Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan diajukan oleh Juli Herman dalam kapasitasnya sebagai Mamak Kepala Waris suku Tanjung keturunan *Piek Ketek*, menggantikan kedudukan Alm. Marwan Kamal (Mamak Kepala Waris terdahulu) yang sebelumnya bertindak untuk dan atas nama kaum sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 20/pdt.G/2020/PN.Pmn. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan tanah adat, subjek hukum di dalam perkara *a quo* adalah kaum suku Tanjung keturunan *Piek Ketek*, kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris tidak lain hanyalah representasi perwakilan kaum menggantikan Mamak Kepala Waris sebelumnya karena telah meninggal dunia. Sehingga siapapun Mamak Kepala Waris yang menjabat, sepanjang kaum yang dimaksud adalah sama maka subjek hukum Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Penggugat atau pihak dalam perkara No. 20.Pdt.G/PN.Pmn jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 214/Pdt/2020/PT.Pdg jo Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022 jo Putusan Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Sekalipun, orang (*Person*) berganti akan tetapi kedudukan hukumnya untuk mewakili kepentingan kaumnya atas sengketa harta pusaka tinggi, tetap diajukan oleh Mamak Kepala Waris sebagaimana dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 yang menyatakan, "*Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri*". Sehingga jelas subjek hukum Penggugat dalam perkara tanah adat adalah kaum dan orang perseorangan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan tanah adat. Selain dari pada itu, gugatan ini diajukan terhadap dan/atau kepada pihak istri dan anak-anak dari Alm. Nurpin Pinat (para Tergugat); Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa para pihak dalam perkara *a quo* adalah para pihak yang sama sebagaimana para pihak yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman



No. 20.Pdt.G/PN.Pmn jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 214/Pdt/2020/PT.Pdg jo Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022 jo Putusan Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

3. Hubungan hukum yang sama

Hubungan Hukum (*Rechts Betrekkingen*) para pihak dalam perkara *a quo* merupakan hubungan subjek hukum dengan benda yakni benda tidak bergerak (tanah). Penggugat mendalilkan hubungan hukumnya dengan objek perkara adalah hubungan hukum kaum keturunan Piek Ketek yang diwakili oleh Mamak Kepala Waris atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi dari kaum keturunan Piek Ketek;

Hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum yang sama sebagaimana hubungan hukum yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 20.Pdt.G/PN.Pmn jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 214/Pdt/2020/PT.Pdg jo Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022 jo Putusan Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

2) Gugatan Penggugat adalah gugatan *Nebis In Idem* yang dapat dipertegas oleh Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);

Bahwa asas *Nebis In Idem* yang terkandung dalam gugatan Penggugat dipertegas dan diperkuat oleh Yurisprudensi serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012, diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum *nebis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun Posita Gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem*”;



3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi-Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensinya, yang telah mendapat Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima, bukannya ditolak”;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima”;
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada Putusan Mahkamah Agung, berlaku Asas Nebis In Idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama”;
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem”;
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, Asas Nebis In Idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya”;
8. Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 menyatakan “Ada atau tidaknya asas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”; dan



9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 pada angka Romawi XVII tentang *Nebis In Idem*, bahwa “Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”.

Bahwa sebagaimana uraian dalil-dalil di atas, terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan *Nebis In Idem*. Maka, beralasan menurut hukum untuk menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antar putusan serta menciptakan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis in Idem* Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012, para Tergugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi para Tergugat tentang *Nebis in Idem*. Sekalipun dalam perkara terdahulu telah dilakukan pemeriksaan formil terhadap eksepsi – eksepsi lainnya yang telah diajukan oleh para Tergugat, untuk memenuhi ketentuan hukum acara perdata izinkan para Tergugat kembali mengajukan eksepsi-eksepsi lainnya untuk dijadikan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*. Eksepsi-eksepsi lainnya yang para Tergugat ajukan, sebagai berikut:

B. Gugatan Penggugat secara formil tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

Gugatan Penggugat secara formil tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum atau *fundamentum petendi* dalam menjelaskan dasar hukum (*Rechts Ground*). Sebab Penggugat dalam posita angka 1 menyatakan “Bahwa Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dari keturunan Piek Ketek...”. Penggugat tidak menguraikan terlebih dahulu proses pengangkatannya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaummnya serta tidak ada proses kesepakatan dalam kaummnya. Sehingga, ketidakjelasan dasar hukum



atau *fundamentum petendi* dari Penggugat mengakibatkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam gugatannya;

2. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menguraikan *"Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 151 atas nama Nurpin Pinat dengan luas luas $\pm 375 M^2$ dinyatakan lumpuh dan tidak berharga"*. Frasa *"lumpuh dan dinyatakan tidak berharga"* tidak dikenal dalam hukum acara baik Perdata ataupun Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di halaman 5 angka 2 huruf a dalam rumusan hukum kamar perdata terkait kewenangan menilai kekuatan sertifikat dan bukti pelunasan jual beli tanah yang menyatakan *"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, denan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan tata usaha negara (TUN)*. Berdasarkan SEMA di atas, hanya 2 (dua) petitum yang dikenal yakni menyatakan dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum tetap. Sehingga timbul ketidakjelasan dan kekaburan dalam menafsirkan petitum angka 4 di atas;

3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terang kerugian materiil yang dideritanya. Hal ini dapat dilihat dalam posita gugatan Penggugat angka 10 yang menyatakan *"Bahwa jika dihitung dengan jumlah harga tanah per meter, yang harga permeter ditaksir sebesar Rp1.500.000..."*. Kerugian Materiil yang hanya ditaksir dengan harga tanah per meter menimbulkan ketidakjelasan apakah memang benar Penggugat menderita kerugian materiil. Dalil ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1057 K/Sip/1973 jo Putusan Mahkamah Agung No. 842 K/Pdt/1986 yang pada intinya menyatakan *"bahwa untuk menentukan adanya Perbuatan Melawan Hukum harus ada kerugian Materiil dan Moril"*. Lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971 menyatakan *"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang haris diterima Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"* jo Putusan Mahkamah Agung No. 616



K/Sip/1973 yang kaedah hukumnya adalah "Surat Gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima".

Maka, berdasarkan uraian angka 1 s/d 3 di atas, jelas dan tegas untuk menyatakan gugatan PENGUGAT cacat secara formil karena tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Sehingga, PARA TERGUGAT meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

C. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluarsa)

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat dikarenakan telah lampau waktu dari jangka waktu yang diatur oleh Hukum Positif Indonesia. Hal ini para Tergugat hitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 151 An. Nurpin Pinat seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ pada tahun 2003 sampai dengan gugatan perdata No. 21/Pdt.G/2024/PN.Pmn diajukan ke Pengadilan Negeri Pariaman, terhitung sudah 21 (*dua puluh satu*) tahun;

Menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Maka, dengan dihubungkannya fakta hukum dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perkara *a quo* sudah tidak bisa diajukan oleh PENGUGAT, sebab batas waktu 5 (*lima*) tahun yang dipersyaratkan oleh Hukum Positif sudah lewat. Sehingga, beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

D. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan (Persona Standi In Judicio)



Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* mendalilkan berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan Piek Ketek suku Tanjung. Tidak ada satupun dalil yang menerangkan tentang persetujuan kaum keturunan Piek Ketek suku Tanjung dalam pengangkatan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris. Penggugat hanya mengaku sebagai Mamak Kepala Waris berdasarkan ranji yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Jawa I dan Ketua KAN V Koto Air Pampan tertanggal 12 Januari 2024;

Berdasarkan hukum kebiasaan di hukum adat Minangkabau. Proses pengangkatan Mamak Kepala Waris didasarkan kepada pemilihan, disetujui dan/atau diketahui secara tertulis oleh semua anggota kaumnya, datuk/penghulu kaumnya, dan perangkat adat. Dengan tidak didalilkannya perihal pemilihan, persetujuan, maupun diketahuinya secara tertulis pengangkatan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris kaum keturunan Piek Ketek suku Tanjung menyebabkan kapasitas hukum Penggugat tidak berkepastian hukum;

Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum yang sah dan diakui serta mendapatkan legitimasi dalam kaumnya. Dalil ini dikuatkan serta bekesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2962 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang menyatakan "*Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Menurut hukum acara perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error ini personae dalam bentuk kualifikasi in person*".

Maka, terang dan jelas untuk menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan karena tidak berkepastian hukum atas status Mamak Kepala Waris dalam kaum keturunan Piek Ketek Suku Tanjung. Sehingga, Yang Mulia Majelis Hakim patut untuk menaytakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Onvakelijg Verklaard)**;

II. Dalam pokok perkara



Para Tergugat secara tegas menolak, membantah, dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal yang diakui secara tegas dan tertulis dalam Eksepsi dan Jawaban ini. Hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa para Tergugat sampaikan dalam jawaban, patut dan layak untuk menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak untuk mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan para Tergugat serta alm. Nurpin Pinat terhadap objek perkara. Sebab, seluruh dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar kepada norma hukum yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya bidang pertanahan. Penggugat juga tidak patuh dan tunduk atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 20/Pdt.G/PN.Pmn jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 214/Pdt/2020/PT.Pdg jo Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022 jo Putusan Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Lebih lanjut, perkenankan para Tergugat menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana posita angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan "*bahwa berdasarkan surat jual beli tertulis di Pariaman Kampung Jawa pada hari Jumat tanggal 13 bulan September 1907 menerangkan 3 (tiga) orang melayu Sibanun, Toma Gelar Bandaro Sutan dan Ahmad Gelar Sutan Suku Djambak telah menjual kepada perempuan nama Piek Ketek...*" adalah dalil yang mengada-ada dan bertentangan dengan dalil Penggugat dalam perkara No. 20/Pdt.G/2020/PN.Pmn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam perkara No. 20/Pdt.G/2020/PN.Pmn menyatakan pada intinya bahwa Penggugat mempunyai hak atas objek perkara yang berasal dari penguasaan secara turun temurun dari Atah, kemudian Piek Ketek, dan terus secara turun temurun sampai Alm. Marwan Kamal. Sedangkan dalam perkara No. 21/Pdt.G/2024/PN.Pmn Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara didapat dari jual beli yang dilakukan oleh Piek Ketek pada tanggal 13 September 1907. Maka, timbul pertentangan dalam perkara *a quo*;



Perlu para Tergugat sampaikan, sejak perkara No. 20/Pdt.G/2020/PN.Pmn diajukan sampai putus di tahap Peninjauan Kembali dengan No. 650 PK/Pdt/2023, Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan, menghadirkan dan/atau menampilkan surat jual beli antara Piek Ketek dengan Sibanun, Toma Gelar Bandaro Sutan dan Ahmad Gelar Sutan Suku Djambak pada tanggal 13 September 1907 dalam tiga tingkatan upaya hukum dan terakhir upaya hukum peninjauan kembali. Bahwa dengan adanya pertentangan atau inkonsistensi argumentasi hukum tersebut, sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenyampingkan dalil Penggugat di atas karena patut diduga surat jual beli di atas baru diadakan dikemudian hari dan/ atau rekayasa untuk kepentingan pengajuan gugatan *a quo*.

2. Bahwa posita angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan "*Bahwa secara berkaum Penggugat memiliki harta berupa tanah yang secara turun temurun...*" merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Para Tergugat tegaskan kembali, Penggugat tidak mempunyai hak atas Objek Perkara karena Penggugat telah melepaskan hak untuk melakukan pemenuhan penuntutannya. Dalil ini sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan No. 2709 K/Pdt/2022, karena tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan gugatan ataupun tuntutan sesuai waktu yang telah diberikan oleh Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Bahwa Penggugat juga terhitung telah melepaskan haknya dan para Tergugat terkategori sebagai pihak yang menguasai objek perkara dengan itikad baik. Hal mana sebagaimana uraian penjelasan paragraf 4 dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab Penggugat telah melepaskan hak dan menghilangkan haknya untuk menuntut objek perkara. Hal ini termasuk dalam lembaga *Rechtverweking*.

4. Bahwa Posita angka 10 gugatan Penggugat yang menyatakan "... *tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum...*" adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan. Sebab, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022, para Tergugat telah dilindungi oleh hukum positif di Indonesia terutama hukum pertanahan. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan*



sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah penerbitan sertifikat tersebut”; Norma yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara jelas memberikan batas waktu bagi pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah disertifikatkan oleh pihak lain untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan paling lama 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” jo Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Dalam rekonsensi

Dalam bagian rekonsensi ini, para Tergugat Konvensi mohon selanjutnya disebut para Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi. Seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat Rekonsensi dalam Eksepsi dan Jawaban di bagian Konvensi menjadi bagian satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini.

Para Penggugat Konvensi dalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 20.Pdt.G/PN.Pmn jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 214/Pdt/2020/PT.Pdg jo Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022 jo Putusan Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*, Buku 6 Title 3 Artikel 162, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige*) diartikan sebagai: “*Perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan*



(atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau hukum tidak tertulis". Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dapat kita lihat di Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

R. Suryatin mengatakan: "Pasal 1365 KUHPerdata memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Unsur kedua perbuatan itu menimbulkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat";

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku;
- Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
- Mengakibatkan kerugian, dan;
- Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 20.Pdt.G/PN.Pmn jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 214/Pdt/2020/PT.Pdg jo Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022 jo Putusan Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/2023 telah mengadili hak atas objek perkara antara para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan para Penggugat Rekonvensi mempunyai hak atas objek perkara;

3. Berdasarkan penjelasan angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan kembali gugatan dalam perkara *a quo* merupakan bentuk ketidakpatuhan atas Putusan Pengadilan yang telah *Inkracht* dan telah melanggar hak para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang dimenangkan atas Objek Perkara.



Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

4. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Konvensi karena kembali mengajukan gugatan atas Objek Perkara, para Penggugat Rekonvensi terpaksa harus kembali mempertahankan hak atas Objek Perkara dan membayar jasa pengacara dalam mewakili para Penggugat Konvensi di dalam persidangan perkara *a quo*;

5. Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian material karena harus membayar jasa pengacara senilai Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta*) akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak mematuhi Putusan Pengadilan yang telah *Inkracht* dan telah melanggar hak para Penggugat Konvensi sebagai pihak yang dimenangkan atas Objek Perkara;

6. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengakibatkan kerugian Immaterial berupa hilangnya waktu, tenaga dan kehormatan serta nama baik para Penggugat Konvensi Rekonvensi yang tentu tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang. Kalaupun harus dikonkretkan dalam perkara ini yaitu senilai Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*). Apabila nilai tersebut kurang pantas menurut Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim dapat menentukan sendiri besaran nilai yang patut untuk dibayar oleh Tergugat Rekonvensi guna memulihkan waktu, tenaga dan kehormatan serta nama baik para Penggugat Konvensi;

PETITUM:

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum yang telah disampaikan di atas, para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi



1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mematuhi Putusan Pengadilan dan melanggar hak para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai pihak yang dimenangkan atas Objek Perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 20/Pdt.G/2020/PN.Pmn jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 214/PDT/2020/PT.Pdg jo Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022 jo Putusan Mahkamah Agung No. 650 PK/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Objek Perkara adalah sah milik para Tergugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas Perbuatan Melawan Hukum senilai Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta*);
5. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayarkan ganti kerugian immateriil kepada para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi atas waktu, tenaga, dan kehormatan serta nama baik yang dinilai sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
6. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayarkan biaya yang timbul;

Jawaban Turut Tergugat:

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan dengan Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Pmn yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap proses pendaftaran tanah yang dilakukan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Desa Kampung Jawa I, Surat Ukur Nomor 28/2003 tanggal 01 Oktober 2003 seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Nurpin Pinat, telah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berdasarkan alas hak yang telah memenuhi syarat-syarat formil;



Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh para Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Penggugat maka kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa replik Penggugat dan duplik para Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Mamak Kepala Waris tertanggal 15 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Ranji keturunan Almarhumah Pik Ketek Suku Tanjung Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman tertanggal 12 Januari 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Jual Beli tahun 1907 bertulisan Arab Melayu, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang merupakan terjemahan (Translate) dari Bukti P.3 tersebut diatas (Surat Jual Beli tahun 1907 bertulisan Arab Melayu), telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Berita Acara Translate Serah Terima Hasil Translate (Terjemahan Surat Arab Melayu) tertanggal 4 Mai 2020, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;



6. Fotokopi Surat Ranji Almarhumah ATAH suku Tanjung Kanagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa 1 Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, tertanggal 17 Februari 2021, yang bertanda tangan M. Kamal selaku Mamak Kepala Waris keturunan Almarhumah Atah suku Tanjung Kanagarian V Koto Air Pampan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kerapatan Adat nagari V Koto Air Pampan Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, tertanggal 13 Februari 2023, Nomor: 06/KAN V-KAP/II/2023 yang ditandatangani oleh Sd. Masril, Dt. Rangkayo Rajo Putih selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan dan Yasrul Ilyas selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi ke muka persidangan dalam perkara a quo yaitu:

1. Saksi Vera Yanti yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Si Upiak Ketek;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Piak Ketek;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kaum Suardi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena Saksi tinggal didepan tanah objek perkara, tepatnya diseberang jalannya;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, di objek perkara ada sebuah rumah dan sebuah warung;
- Bahwa saat ini yang tinggal di tanah objek perkara adalah Pihak Tergugat yang merupakan keluarga dari Bapak Nurpin Pinat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara tersebut adalah tanah keturunan Upiak Ketek, dulu tanah tersebut dibeli oleh Upiak Ketek pada tahun 1907 baru di jadikan pusako;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Piak Ketek karena Saksi melihat Surat Pembelian tanah oleh Piak Ketek tersebut, dimana Surat tersebut berbahasa arab melayu;
- Bahwa Saksi mengetahui surat bertulisan arab melayu tersebut berisi tentang surat pembelian tanah oleh Piak Ketek karena awalnya Saksi diberitahu oleh Renti bahwa dia menemukan Surat berbahasa arab melayu yang merupakan surat pembelian tanah oleh Piak Ketek. Kemudian Renti menterjemahkan Surat tersebut di Kemenag pada tahun 2019 akhir, kemudian hasil terjemahannya diperlihatkan lagi oleh Renti kepada Saksi, makanya Saksi tahu bahwa itu merupakan surat pembelian tanah oleh Piak Ketek;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Upiak Ketek membeli tanah tersebut, akan tetapi ada terbaca oleh Saksi bahwa Upiak Ketek membeli tanah seharga 600 rupiah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nurpin Pinat bisa tinggal disana karena Anduangnya bersaudara dengan Piak Ketek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anduang Nurpin Pinat lebih tua daripada Upiak Ketek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anduang Nurpin Pinat ikut beli tanah tersebut, akan tetapi disurat pembelian hanya disebutkan bahwa Upiak Ketek sendiri yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa keluarga Nurpin Pinat tinggal di tanah tersebut sudah lama, sudah sejak puluhan tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, upiak Ketek dan keluarganya tinggal di sebelah tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut awalnya dulu merupakan satu kesatuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keluarga Anduang Nurpin Pinat mempunyai tanah lain selain tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh Nurpin Pinat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi juli Hendri itu adalah Mamak Kepala Waris suku tanjung di Kelurahan Kampung Jawa I;



- Bahwa Manidar (Tergugat 1) juga tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Manidar sukunya koto, anak-anak Manidar sukunya juga koto, ikut suku Ibunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nurpin Pinat sukunya Tanjung;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat tersebut saat ada ribut-ribut antara renti dengan keluarga Manidar, dimana saat itu pihak keluarga Renti meminta Ranji kaumnya kepada Manidar, karena Manidar tinggal di rumah tuo akan tetapi Manidar tidak mau memberikan Ranji tersebut, makanya terjadi ribut-ribut;
- Bahwa Renti meminta Ranji karena ingin mengurus sertifikat tanah kaumnya;
- Bahwa Saksi dulu pernah juga diberitahu oleh Ayah Saksi bahwa tanah objek perkara tersebut pasti ada surat-suratnya, kemudian Saksi ceritakan kepada renti, lalu Renti mencari surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut, dan ditemukanlah Surat pembelian tanah tahun 1907 oleh Piak Ketek yang berbahasa arab melayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti awalnya isi surat tersebut, namun setelah diperlihatkan terjemahannya oleh Renti baru Saksi tahu bahwa itu Surat Jual beli tanah tahun 1907 oleh Piak Ketek;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara sama dengan yang dibeli tahun 1907 tersebut karena di surat ada disebutkan satu buah rumah dan seingat Saksi, dulu di tanah objek perkara ada rumah tua dan rumah tersebut sudah direhab oleh Nurpin Pinat sekira tahun 1980an;
- Bahwa awalnya Nurpin Pinat tinggal disana bersama neneknya yang bernama mak London, kemudian Nurpin Pinat menikah dengan manidar (Tergugat 1), kemudian Nurpin mengajak istrinya tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh Nurpin Pinat sekira tahun 2000an, namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang mengukur tanah tersebut dan Saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tanah objek perkara tersebut;



- Bahwa berdasarkan surat Pembelian Tanah tahun 1907 yang Saksi baca terjemahannya, batas-batas tanah yang dibeli Piak Ketek adalah
 - Sebelah Utara berbatas dengan Penghulu Batu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah upiak ketek;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Pakiah Jalo;
- Bahwa saksi tahu dulu juga pernah berperkara, sepengetahuan Saksi, putusannya di Pengadilan negeri Pihak Upiak Ketek menang, di Pengadilan Tinggi juga menang, namun di Mahkamah Agung pihak upiak Ketek kalah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada perkara sebelumnya, Pihak Penggugat tidak ada memasukkan Surat Pembelian tanah tahun 1907 tersebut sebagai bukti, karena Surat pembelain Tanah tahun 1907 tersebut baru ditemukan oleh Pihak Renti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Pembelian tanah tahun 1907 tersebut belum pernah dijadikan bukti dalam perkara sebelumnya karena setelah Renti mentranslet surat tersebut, lalu surat tersebut tercecer dan tidak tahu dimana di simpan. Kemudian setelah Keluar Putusan dari Mahkamah Agung, Renti dibantu keluarganya mencari surat tersebut dan setelah ditemukan maka di ajukan kembali gugatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dibeli Piak Ketek tahun 1907 itu ada dari keluarga Piak Ketek yang tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah bengkel yang ada di sebelah tanah objek perkara masuk ke dalam tanah Piak Ketek berdasarkan Surat Pembelian tanah tahun 1907 tersebut masuk ke dalam tanah Piak Ketek yang dibeli tahun 1907 tersebut karena tanah bengkel tersebut satu kesatuan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Piak Ketek tidak satu kaum dengan Para Tergugat. Piak Ketek hanya satu kaum dengan suami Manidar (Tergugat 1) yang bernama Nurpin Pinat;
- Bahwa hubungan Nurpin Pinat dengan Piak Ketek setahu Saksi Anduang Nurpin Pinat bersaudara dengan Piak Ketek;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu dari Anduang Nurpin Pinat dan Piak Ketek;



- Bahwa saksi kenal dengan Marwan Kamal, Marwan Kamal adalah keturunan dari Piak Atah;
- Bahwa setahu Saksi Juli Herman adalah keturunan dari Piak Ketek;
- Bahwa dari cerita ayah Saksi, saat Piak Ketek beli tanah tahun 1907 tersebut, di tanah tersebut hanya ada 1 buah rumah yaitu rumah tua yang saat ini sudah di renovasi oleh Nurpin Pinat;
- Bahwa setahu saksi Nurpin Pinat dulu pergi merantau ke daerah Sulawesi, dia lama merantau disana dan akhirnya sekira tahun 1978 Nurpin Pinat kembali ke kampung dan karena Ibunya sudah meninggal, maka dia disuruh tinggal di rumah tua tempat Anduangnya yaitu rumah yang ada di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa terhadap permasalahan ini pernah di selesaikan di kelurahan, namun tidak mendapat titik temu;
- Bahwa Keluarga Nurpin Pinat tinggal di tanah objek perkara sekira \pm 20 tahun;
- Bahwa Pihak Piak Ketek dulu ada yang tinggal di tanah objek perkara, yang tinggal di rumah tua yang ada di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Renti satu kaum dengan Penggugat, Penggugat saat ini menjadi MKW dalam kaum Renti;
- Bahwa hubungan Renti dengan Yulidar yaitu Yulidar adalah Istri dari Mamak Renti;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas berapa luas tanah Piak Ketek berdasarkan surat pembelian tahun 1907 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari surat jual beli tahun 1907 tersebut dan Saksi mengetahui tanah tersebut satu hamparan dari cerita kaum Piak Ketek;
- Bahwa Saksi dulu pernah melihat ada rumah tabuik di sebelah barat tanah objek perkara;
- Bahwa seingat Saksi rumah tabuik tersebut bentuknya seperti rumah biasa, disana dulu orang membuat tabuik makanya disebut rumah tabuik;
- Bahwa dulu di tanah objek perkara sudah ada juga sebuah rumah saat rumah tabuik masih ada;



- Bahwa seingat Saksi, rumah tabuik dibongkar sekira tahun 2000an;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan dibongkar, akan tetapi sepengetahuan Saksi yang membongkar adalah dari pihak keluarga Piak Ketek;
- Bahwa pada saat rumah tabuik dibongkar rumah yang ada di tanah objek perkara tidak ikut dibongkar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada bangunan IPOS (Indonesia Photo Studio), dulunya disana tempat cuci foto;
- Bahwa bangunan IPOS tersebut milik Pak Nurpin Pinat
- Bahwa bangunan IPOS itu sudah ada sejak Saksi lahir, menurut cerita orang-orang bangunan itu ada sejak tahun 1950an;
- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang lebih dulu ada antara bangunan IPOS dengan rumah tabuik, karena sejak Saksi lahir kedua bangunan tersebut sudah ada;
- Bahwa seingat Saksi, IPOS ditutup sekira tahun 2000;
- Bahwa setelah IPOS ditutup, bangunan IPOS dikuasai oleh Istri Nurpin Pinat bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marwan Kamal, Marwan Kamal dulu merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat, setelah Marwan Kamal meninggal, yang jadi MKW di kaum Penggugat adalah Juli Herman (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi yang dulu menjadi Penggugat atas tanah objek perkara adalah dari Pihak keluarga Renti dan Marwan Kamal saat itu yang jadi MKWnya;
- Bahwa hubungan antara Nurpin Pinat dengan Penggugat adalah satu kaum dan 1 ranji dimana Anduang mereka bersaudara;
- Bahwa hubungan Mak London dengan Piak Ketek adalah mereka bersaudara, cuma Saksi tidak tahu bagaimana persisnya hubungan mereka;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat cerita dari ayah Saksi yang mengatakan bahwa tanah tersebut pasti ada suratnya, kemudian Saksi sampaikan kepada Renti;
- Bahwa ada ribut-ribut terhadap tanah objek perkara berawal pada tahun 2019 dimana Renti menanyakan Ranji Kaumnya kepada



Tergugat, dimana menurut Renti ranji kaumnya tersebut terletak di rumah gadang yang dulu ditempati Nurpin Pinat bersama istrinya;

- Bahwa hubungan Mak London dengan Piak Ketek adalah mereka bersaudara, cuma Saksi tidak tahu bagaimana persisnya hubungan mereka;

2. Saksi Julidar, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi, tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah objek perkara

- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Upiak Ketek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Piak Ketek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruko yang tidak Saksi ketahui pemiliknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara tersebut adalah tanah punya Piak Ketek yang dibeli oleh Piak Ketek;

- Bahwa Saksi lupa tahunnya tanah tersebut dibeli oleh Piak Ketek;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah melihat Surat jual beli tanah tersebut, dimana surat jual beli tersebut bertulisan Arab Melayu;

- Bahwa Saksi melihat surat jual beli tersebut waktu Saksi diajak oleh Suami Saksi berkumpul di rumah mertua Saksi karena ada masalah tanah kaumnya dan disana diperlihatkan Surat Jual Beli dengan tulisan Arab Melayu, kemudian surat tersebut di terjemahkan di Kemenag;

- Bahwa Saksi tidak ada membaca surat tersebut, namun Saksi mendengar keluarga suami Saksi mengatakan bahwa surat tersebut merupakan surat jual beli tanah Piak Ketek tahun 1907 dimana



disurat tersebut disebutkan bahwa Piak Ketek membeli tanah dengan sebuah rumah kayu yang terletak di bagian depan tanah;

- Bahwa rumah yang ada di surat jual beli tahun 1907 tersebut tidak sama dengan rumah yang saat ini ada di tanah objek perkara, dimana rumah tua yang dulu tersebut sudah di rehap oleh Nurpin Pinat dan ditambah kea rah depannya;

- Bahwa batas-batas tanah pembelian Piak Ketek tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penghulu Bato;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke Jati;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pakiah jalo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Piak Ketek;

- Bahwa Saksi kenal dengan Juli Herman (Penggugat), Juli Herman saat ini sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum suku tanjung;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para tergugat tidak satu kaum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Tergugat sukunya adalah koto;

- Bahwa Almarhum Suami Saksi yang bernama Safruddin, sekaum, seranji dan seketurunan dengan Juli Herman dan Renti;

- Bahwa Saksi dulu setelah menikah dengan suami Saksi sakira tahun 1976, diajak tinggal di rumah yang ada di objek perkara karena suami Saksi sejak bujangan sudah bekerja sebagai tukang foto di IPOS;

- Bahwa dulu mamak Suami saksi yang bernama Uncu Ali Asas membuat studio foto disana, dan dia yang mengajak suami Saksi bekerja sebagai tukang foto di studio tersebut;

- Bahwa yang saat ini tinggal di tanah objek perkara tersebut adalah keluarga Nurpin Pinat;

- Bahwa dulu saat Nurpin Pinat masih bujangan, dia pulang dari rantau, dan dia disuruh tinggal di objek perkara oleh Uncu Ali Asas karena Nurpin Pinat disuruh untuk meneruskan usaha studio foto Uncu Ali Asas, dan Saksi bersama suami pergi dari rumah tersebut, meskipun suami Saksi masih bekerja di studio tapi kami tidak tinggal disana lagi sejak Nurpin Pinat kembali. Kemudian Nurpin Pinat menikah, dan dia mengajak istrinya tinggal disana, hingga saat ini



sampai Nurpin Pinat sudah meninggal dunia, istri dan anak-anaknya yang tinggal di tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nurpin Pinat itu keturunan Upiak Ketek makanya dia bisa tinggal disana;

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan;

- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat atas tanah tersebut dan saksi tidak pernah melihat sertifikatnya, Saksi juga tidak tahu Kapan tanah tersebut disertifikatkan;

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa dulu ada ribut-ribut terkait ranji, dimana keturunan Piak Ketek meminta ranjinya kepada Manidar, tapi Manidar tidak mau memberikan ranji tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Manidar tidak memberikan ranji tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ranji tersebut sampai saat ini masih ada sama Manidar, karena yang tinggal di objek perkara adalah Manidar dan anak-anaknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan tanah pusako tinggi Piak Ketek yang saat ini keturunannya adalah Penggugat yang menjadi Mamak Kepala Warisnya;

- Bahwa Saksi pernah mendengar atau mengetahui bahwa sebelumnya sudah pernah ada perkara di Pengadilan terkait tanah ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, putusannya di Pengadilan Begeri Pihak Upiak Ketek menang, di Pengadilan Tinggi juga menang, namun di Mahkamah Agung pihak Piak Ketek kalah;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada perkara sebelumnya, Pihak Penggugat pernah memasukkan Surat Pembelian tanah tahun 1907 tersebut sebagai bukti;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada perkara sebelumnya, yang Saksi tahu dulu yang menggugat adalah Renti;

- Bahwa dari cerita mertua Saksi, rumah tuo tersebut adalah rumah yang dibeli oleh Piak Ketek;

- Bahwa menurut cerita mertua Saksi, awalnya dulu Piak Ketek tinggal di rumah tua yang ada di objek perkara, kemudian Mak London, Unin dan Uncu Ali Asas yang merupakan anak dari saudara



Piak Ketek diizinkan tinggal disana karena itu merupakan rumah tuo. Kemudian saat Nurpin Pinat pulang merantau dan dia tidak ada pekerjaan, maka Uncuu Ali Asas menyuruh Nurpin tinggal disana dan bekerja di studio foto, dan dia mendirikan IPOS;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Piak Ketek;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat pembelian tanah punya Piak Ketek tahun 1907, saksi hanya melihat surat tersebut dan saat saksi lihat dikatakan oleh keluarga suami Saksi bahwa itu adalah surat pembelian tanah Piak Ketek;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita suami Saksi mengenai batas-batas tanah pembelian Piak Ketek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Piak Ketek meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kuburan Piak Ketek terletak di daerah Pauh, disana letak pandam kuburan kaum suku tanjuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keturunan Piak Ketek yang meninggal dunia di rumah tua yang ada di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi keluar dari tanah objek perkara karena Saksi diajak oleh suami Saksi;
- Bahwa hubungan antara suami Saksi dengan Nurpin Pinat adalah sanak Ibu (sepupu);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu yang tinggal di rumah tua tersebut adalah Uncu Ali Asas, Unin, dan Mak London, orang-orang tersebut beradik kakak;
- Bahwa Uncu Ali Asas, Unin dan Mak London, tinggal tanah objek perkara sampai meninggal dunia;
- Bahwa Upiak Ketek adalah Etek atau jalan Mande oleh Uncu Ali Asas, Unin, dan Mak London, dimana Ibu mereka bersaudara dengan Piak Ketek;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ibu dari Uncu Ali Asas;
- Bahwa Para Tergugat adalah istri dan anak-anak dari Nurpin Pinat;
- Bahwa Uncu Ali Asas adalah Mamak kandung dari Nurpin Pinat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ibu dari Nurpin Pinat karena Ibunya tersebut meninggal pada saat melahirkan Nurpin Pinat,



sehingga Nurpin Pinat dibesarkan oleh Ibu Juli Herman (Penggugat) dan Nurpin Pinat itu seibu susu dengan Penggugat;

- Bahwa bangunan IPOS itu sudah ada sejak dahulu dan saat ini bangunan IPOS sudah direnovasi;
- Bahwa dulu rumah tabuik ada di dekat rumah IPOS;
- Bahwa rumah tabuik sudah tidak ada lagi karena sudah dibongkar sekira tahun 2000an;
- Bahwa seingat Saksi, rumah IPOS lebih dahulu ada baru kemudian dibuat rumah Tabuik;
- Bahwa pada saat rumah tabuik dibongkar rumah yang ada di tanah objek perkara tidak ikut dibongkar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marwan Kamal dulu merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat, setelah Marwan Kamal meninggal, yang jadi MKW di kaum Penggugat adalah Juli Herman (Penggugat);
- Bahwa pada saat Uncu Ali Asas tinggal di rumah tua yang ada di tanah objek perkara, Ibu Juli Herman tinggal di sebuah rumah yang ada disebelah rumah tua tersebut arah ke barat objek perkara;

3. Saksi Syahbilal Rasad, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Setahu Saksi, tanah objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Upiak Ketek;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ungku Anjak,Kaum Saksi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Piak Ketek;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut karena tanah kaum Saksi bersebelahan dengan tanah objek perkara;



- Bahwa dari cerita orangtua Saksi, tanah objek perkara tersebut adalah tanah Piak Ketek dan juga Saksi mendengar cerita dari keluarga suku tanjung (Keluarga Penggugat) bahwa tanah tersebut adalah pembelian Piak Ketek;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Pembelian Tanah tahun 1907 yang bertuliskan Arab melayu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu isi surat tersebut, kemudian setelah diperlihatkan terjemahannya baru Saksi tahu surat tersebut merupakan surat pembelian tanah tahun 1907 dimana disurat tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut pembelian Piak Ketek, dimana di tanah tersebut ada rumah kayu dan pohon kelapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara tersebut adalah tanah keturunan Upiak Ketek, dulu tanah tersebut dibeli oleh Upiak Ketek pada tahun 1907 baru di jadikan pusako;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah tersebut kepada Piak Ketek dan Saksi juga tidak tahu harga tanah yang dibeli Piak Ketek tersebut;
- Bahwa yang dulu tinggal rumah yang ada di tanah objek perkara seingat saksi pada waktu Saksi masih SMP, Saksi lihat disana tinggal Uncu Ali Asas, Amak Dalima, Safrudin dan Alm Taslim juga pernah tinggal disana, kemudian Nurpin ikut tinggal disana sepulang merantau;
- Bahwa hubungan orang-orang yang tinggal di rumah tersebut adalah Uncu Ali Asas adalah Mamak Nurpin, sedangkan Amak Dalima adalah Anduang dari Nurpin;
- Bahwa hubungan orang-orang yang tinggal disana dengan Piak Ketek setahu saksi mereka adalah cucu dari Piak Ketek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu ada keluarga Penggugat yang tinggal disana, namun setelah itu keluarga Penggugat tinggal disebelah tanah objek perkara;
- Bahwa tanah tempat tinggal keluarga Penggugat satu kesatuan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa keluarga Penggugat pindah dari rumah yang ada di tanah objek perkara karena sudah banyak yang tinggal di rumah tua tersebut, maka dibuat lagi rumah disebelahnya oleh keluarga Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu di tanah objek perkara ada rumah IPOS, rumah Mak Saiyah dan rumah Mak Dalima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nurpin Pinat sejak menikah mengajak istrinya tinggal di tanah objek perkara sampai saat ini setelah Nurpin Pinat meninggal dunia, yang tinggal disana istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini yang jadi masalah adalah karena tanah objek perkara keluar sertifikatnya atas nama Nurpin Pinat, padahal tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pusako tinggi kaum Upiak Ketek;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sebelumnya sudah pernah ada perkara di Pengadilan terkait tanah ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, putusnya di Pengadilan negeri Pihak Upiak Ketek menang, di Pengadilan Tinggi juga menang, namun di Mahkamah Agung pihak Upiak Ketek kalah;
- Bahwa saksi kenal dengan Juli Herman, Juli Herman merupakan Mamak Kepala Waris kaum suku Tanjuang V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa tanah kaum Saksi berbatas dengan tanah pembelian Piak Ketek, tanah Piak Ketek itu luas, sebagian dari tanah itu dibeli oleh Piak Ketek sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah pembelian Piak Ketek antara lain:
 - Utara berbatas dengan Tanah Piak Ketek;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan;
 - Barat berbatas dengan tanah Piak Ketek juga;
 - Timur berbatas dengan ruko Suardi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan ini ada sejak perkara yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan, atas nama Nurpin Pinat, namun Saksi tidak pernah melihat sertifikatnya, Saksi hanya dengar dari cerita orang-orang
- Bahwa Piak Ketek adalah saudara dari Anduang Nurpin Pinat. Anduang Nurpin Pinat dengan Piak Ketek beradik kakak kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suku mereka tanjung, dan mereka berasal dari daerah Panusunan;



- Bahwa kaum tanijuang Piak Ketek bisa tinggal disekitar tanah objek perkara karena membeli tanah, kampung mereka di Panusunan dan mereka mempunyai tanah pusako lain di Panusunan;
- Bahwa Saksi melihat surat tersebut karena diperlihatkan oleh Renti sekira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa keturunan Piak Ketek tinggal di rumah Tabuik, disebut rumah Tabuik karena dulu disana orang membuat Tabuik;
- Bahwa seingat Saksi dulu yang tinggal disana Anduang Penggugat namanya Anduang Dalima, ada juga Taslim dan uncu Ali Asas;
- Bahwa Uncu Ali Asas adalah Mamak Nurpin Pinat dan juga mamak dari kaum Penggugat;
- Bahwa di depan tanah objek perkara dulu dibuat rumah IPOS, studio foto, dimana studio tersebut dibuka oleh Uncu Ali Asas dan Taslim bekerja disana sebagai tukang fotonya. Selain itu dulu Safrudin juga tinggal disana bersama istrinya dan ikut bekerja sebagai tukang foto di IPOS. Kemudian sekira tahun 1980an Nurpin Pinat pulang dari merantau, dan kemudian baru dia ikut bekerja di studio foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibu Nurpin Pinat karena Ibu Nurpin Pinat sudah meninggal dunia sejak Nurpin Pinat masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu sekira tahun 1970 Saksi melihat di bagian belakang rumah IPOS ada rumah batu lama rumah itu duluan ada sebelum rumah IPOS;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat rumah tonggak kayu tersebut, Saksi hanya tahu dari surat yang Saksi baca;
- Bahwa jumlah rumah di tanah objek perkara dulunya seingat Saksi dulu hanya ada rumah IPOS, dan di rumah IPOS sudah banyak orang tinggal, kemudian dibangunlah rumah kayu disebelah rumah IPOS oleh Anduang Dalima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu yang tinggal disana Anduang Dalima. Kemudian Mani Saiyah, Anduangnya Si Renti juga pernah tinggal disana;
- Bahwa Saksi pernah dengan tentang di rumah yang ada di tanah objek perkara ada Ranji keturunan suku tanjung dan Saksi pernah lihat Ranji tersebut di Persidangan perkara sebelumnya;



- Bahwa Saksi kenal dengan Manidar, Manidar adalah Istri dari Nurpin Pinat, Manidar adalah orang Lubuk Alung, sukunya adalah Koto;
- Bahwa anak-anak Manidar sukunya juga Koto karena di Minang kita ikut suku Ibu;
- Bahwa Manidar dibawa tinggal di tanah objek perkara oleh Nurpin Pinat setelah mereka menikah dan sampai saat ini anidar dan anak-anaknya yang tinggal disana setelah Nurpin Pinat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat mereka menikah dimana dulu saat menikah, Nurpin Pinat di rumah batu yang ada disebelah rumah IPOS;
- Bahwa setahu Saksi Nurpin Pinat bekerja di IPOS dan atas izin Uncu Ali Asas dia bersama istrinya tinggal disana;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara adalah tanah pusako tinggi kaum suku tanjung yaitu kaum Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anduang Atah, hanya pernah dengar namanya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Anduang Atah dengan Piak Ketek;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Marwan Kamal, beliau baru meninggal lebaran lalu, dulu Marwan Kamal yang gugat tanah objek perkara ini;
- Bahwa dulu Marwan Kamal yang gugat dari keturunan Atah, sekarang digugat oleh Juli Herman dari keturunan Piak Ketek;
- Bahwa Saksi membaca surat tersebut yang mengatakan itu terjemahan surat pembelian tahun 1907, dimana disana tertulis Piak Ketek membeli tanah tahun 1907;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca berapa Piak Ketek membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Juli Herman menjadi MKW setelah Marwan Kamal meninggal dunia, mereka satu kaum
- Bahwa Juli Herman merupakan keturunan dari Piak Ketek;
- Bahwa nama Ibu dari Juli Herman adalah Sahniar, Sahniar adalah anak dari Mani Saiyah;



- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ibu dari Mani Saiyah, Saksi pernah mendengar nama Siah;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Siah dalam ranji Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Atah, namun Saksi tidak tahu hubungan Atah dengan Piak Ketek;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ali Asas, Ali Asas adalah Mamak Nurpin Pinat, Saksi tidak tahu nama Ibu dari Ali Asas;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar nama Mak London, tapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa tanah Saksi tidak berbatas langsung dengan tanah objek perkara, disamping tanah objek perkara, ada tanah Piak Ketek yang lainnya baru tanah kaum Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Ali Asas merupakan keturunan langsung dari Piak Ketek atau tidak;
- Bahwa menurut cerita orang-orang, rumah IPOS lebih dulu ada daripada rumah Tabuik, namun saat ini rumah Tabuik sudah dibongkar dan dibuat rumah baru yang ukurannya lebih kecil;
- Bahwa sepanjang Saksi hidup, Saksi tidak ada melihat kaum keturunan Penggugat saat meninggal jenazahnya turun di rumah IPOS;
- Bahwa setahu saksi masalah mengenai tanah objek perkara ini terjadi setelah Nurpin Pinat meninggal dunia;
- Bahwa asal mula permasalahan ini setahu Saksi dulu dari pihak renti ingin melihat ranji karena mereka ingin mencari tahu keturunannya, dan Ranji tersebut kabarnya ada di rumah yang ditempati Nurpin Pinat bersama keluarganya, namun Manidar tidak mau memberikan Ranji tersebut, sehingga terjadilah ribut-ribut;

4. Saksi Syahbilal Rasad, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;



- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah objek perkara sekira 400 m²;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Upiak Ketek juga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Piak ketek juga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan dengan sebuah ruko yg Saksi tidak ketahui penghuninya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut karena Saksi tinggal dengan orangtua Saksi di depan tanah objek perkara tersebut dari kecil sekira tahun 1957 sampai Saksi menikah;
- Bahwa dari cerita orang tua Saksi, tanah objek perkara tersebut adalah tanah yang dibeli oleh Piak Ketek;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah tersebut saat dibeli oleh Piak Ketek;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya dengar dari cerita orang tua dan Anduang Saksi bahwa tanah objek perkara tersebut dibeli oleh Piak Ketek sedangkan Piak Ketek berasal dari daerah Panusunan;
- Bahwa Piak Ketek tinggal dulu pada saat masih hidup di sebuah rumah kayu beratapkan daun rumbio yang terletak di bagian belakang tanah objek perkara;
- Bahwa dari cerita Anduang Saksi, rumah Tabuik itu baru dibuat setelah Piak Ketek tinggal di tanah objek perkara, sebelumnya Piak ketek tinggal di rumah atap rumbio;
- Bahwa Saksi kenal dengan Manidar, manidar adalah istri dari Nurpin Pinat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Manidar adalah orang Lubuk Alung dan ia tinggal di tanah objek perkara sejak menikah dengan Nurpin Pinat;
- Bahwa Saksi tahu dengan Mnaidar karena dulu Saksi pernah menjadi Lurah pada tahun 1983 sampai tahun 1985, saat itu Manidar sudah tinggal disana;



- Bahwa setahu Saksi, Anduang Nurpin Pinat beradik kakak dengan Piak Ketek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anduang Nurpin Pinat tidak ada beli tanah disana, yang membeli tanah hanya Piak Ketek;
- Bahwa Saksi tidak tahu suku Manidar;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat rumah atap rumbio tersebut, saksi hanya tau dari cerita Anduang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bentuk rumah lama yang ada disana, namun rumah yang saat ini ada di tanah objek perkara adalah rumah batu yang sudah di renovasi oleh Nurpin Pinat, dulu rumah tersebut dari kayu;
- Bahwa dulu disana ada tinggal Alimah dan Nurtina dan ada juga Etek Dalima. Saat Nurpin Pinat lahir, Ibunya meninggal dunia dan Etek Dalima menyusui Nurpin Pinat dan tinggal di rumah kayu yang ada di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung para Anduang tersebut saat tinggal di tanah objek perkara, Saksi hanya mendengar cerita dari Anduang Saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi menjadi Lurah sekira tahun 1983 sampai tahun 1985 pernah ada proyek pembangunan trotoar jalan di Jalan pahlawan tersebut dan di tanah objek perkara tersebut dikeluarkan izin oleh Nurpin Pinat, namun ditentang oleh keluarga Piak Ketek sehingga proyek jadi terhambat. Kemudian diurus kembali izin kepada keluarga Piak Ketek, baru bisa dilakukan pembangunan trotoar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama yang memberi izin saat itu, karena keluarga Piak ketek tersebut banyak yang tinggal disana dan saksi tidak ingat siapa yang beri izin saat itu;
- Bahwa setahu saksi, rumah Tabuik tidak sama dengan rumah yang dihuni Nurpin. Akan tetapi rumah yang dihuni Nurpin termasuk ke dalam tanah Tabuik, dimana tanah Tabuik itu mulai dari rumah Nurpin sampai bengkel las, sedangkan rumah Tabuik dibuat disamping Bengkel Las;
- Bahwa Saksi kenal dengan Juli Herman, Juli Herman cucu dari orang suku Tanjung dan saat ini menjadi Mamak Kepala Waris dikaumnya menggantikan Marwan Kamal;



- Bahwa setahu saksi Penggugat berasal dari Panusunan;
- Bahwa setahu Saksi mereka ada tanah pusako tinggi di Panusunan karena saksi pernah mendengar bahwa kaum Tanjuang tersebut pergi ke Panusunan untuk mengambil hasil pohon kelapa di tanah mereka di Panusunan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arsad dan Taslim mereka adalah teman Saksi, mereka merupakan keturunan suku tanjuang dan dulu Arsad pernah tinggal di rumah yang ada di tanah objek perkara bersama Ibunya yang bernama Maimunah;
- Bahwa seingat saksi, Taslim bersama Ibunya dulu tinggal di belakang tanah objek perkara;
- Bahwa seingat saksi IPOS itu baru dibuat oleh Mamak Nurpin Pinat yang bernama Ali Asas. Sebelumnya dia punya usaha studio dan cetak foto di Kampuang Cino. Kemudian dipindahkan studio fotonya ke IPOS;
- Bahwa awalnya yang bekerja di IPOS adalah Ali Asas. Kemudian Cuuang dan Taslim ikut kerja disana. Setelah itu baru Nurpin pinat yang melanjutkan dari Ali Asas;
- Bahwa orang-orang yang bekerja di IPOS itu tinggal di sana mereka tidak tinggal di IPOS, mereka ada rumah masing-masing, ke IPOS hanya pergi kerja;
- Bahwa seingat Saksi dulu saat Nurpin Pinat menikah, dia turun di rumah yang ada di samping IPOS, tepatnya dibelakang Ruko yang ada saat ini;
- Bahwa dari cerita Anduang saksi, dulu Anduang Nurpin Pinat minta izin untuk tinggal di tanah objek perkara, dan dia buat rumah disana. Kemudian Nurpin Pinat lahir dan Ibunya meninggal dunia, sehingga Nurpin Pinat dibesarkan oleh Anduangnya di tanah tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat setahu saksi mereka tidak sekaum, Penggugat atau kaum dengan suami Tergugat 1 (Manidar);
- Bahwa sepengetahuan saksi, di tanah yang dibeli oleh Piak ketek dulu ada rumah kayu dibagian belakang tanah objek perkara, kemudian baru dibangun beberapa bangunan di tanah Piak Ketek tersebut termasuk rumah Tabuik;



- Bahwa setahu saksi, Etek Dalima tinggal di tanah objek perkara karena ia menyusui Nurpin Pinat disana, dimana ibu Nurpin Pinat meninggal saat melahirkan Nurpin Pinat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tabuik ada di samping bengkel las;
- Bahwa setahu saksi rumah Tabuik lebih dulu ada daripada rumah yang ada di tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa seingat saksi dulu yang tinggal di rumah Tabuik adalah Tek Dalima;
- Bahwa IPOS dibuat oleh Ali Asas, dan setelah dia meninggal digantikan oleh kemenakannya yaitu Nurpin Pinat;
- Bahwa Setahu saksi Taslim juga bekerja di IPOS sebagai tukang foto, namuj administrasi dan kepemilikan IPOS digantikan oleh Nurpin Pinat;

Menimbang, bahwa Kuasa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 20/Pdt.G/2020/PN Pmn, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan aslinya, diberi tanda T.1-5.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 214/Pdt/2020/PT.Pdg, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan aslinya, diberi tanda T.1-5.2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022., telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan aslinya, diberi tanda T.1-5.3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/PDT/2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan aslinya, diberi tanda T.1-5.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 110/SK/Kp.J.I-1996 tertanggal 9 November 1996, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1-5.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Bangunan tertanggal 2 September 2002 yang distempel warkah tahun 2003, telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1-5.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 97/SK/KJ/2002 dari Kelurahan Kampung Jawa I tanggal 2 September 2002 yang distempel Warkah



Tahun 2003, telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1-5.7;

8. Fotokopi Ranji Keturunan dari Alm. Nurpin Pinat tanggal 2 September 2002 yang distempel warkah tahun 2003, telah diberi meterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda T.1-5.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 6 Maret 2020 yang diketahui oleh Lurah Kampung Jawa I, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1-5.9;

10. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Objek Perkara dari tahun 2020 – 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1-5.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 151, Surat Ukur No. 28/2003 tertanggal 1 Oktober 2003, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1-5.11;

12. Fotokopi Salinan Surat Pernyataan Marlida tertanggal 24 September 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1-5.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlida, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1-5.13;

14. Fotokopi Foto Marlida menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 24 September 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1-5.14;

15. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 45/9/61 tertanggal 25 Maret 1961 atas nama Saleah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1-5.15;

16. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 116/10/61 tertanggal 25 Maret 1961 atas nama Nurmi, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1-5.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Bepergian (Pas Djalan) nomor 406 atas nama Ali Asas tertanggal 1 Agustus 1958, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1-5.17;



18. Fotokopi surat keterangan berpergian (Pas Djalan) No 453 atas nama Ali asas tanggal 9 Agustus 1958, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1-5.18;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 dipersidangan telah pula mengajukan saksi ke muka persidangan dalam perkara a quo yaitu:

1. Saksi Armaini, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah dan rumah Tabuik antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong punya orang rumah Tabuik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan bengkel mobil Romi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ruko;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut karena suami Saksi berteman dengan Nurpin Pinat yang tinggal di tanah objek perkara tersebut dari dulu;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah objek perkara dari cerita orangtua Saksi, tanah objek perkara tersebut awalnya adalah tanah pusako tinggi kaum Ibu Nurpin, kemudian setelah dibagi menjadi tanah pusako randah yang di dapat Nurpin dari Ibunya yang bernama Nurma, karena Nurpin tidak ada saudara karena dia anak satu-satunya;
- Bahwa dulu rumah Tabuik ada di sebelah rumah Nurpin Pinat yang jadi objek perkara saat ini;
- Bahwa Saksi melihat ada 4 nenek yang tinggal di rumah Tabuik, yaitu Etek Dalima, Etek Ima, Si Mai dan Etek Saiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Juli Herman (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi, Juli Herman adalah cucu dari Etek Dalima. Sedangkan Etek yang tinggal di rumah Tabuik tersebut



adalah Mande oleh Juli Herman, dimana saat ini Juli Herman menjadi Mamak Kepala Waris dari kaum keturunan nenek-nenek tersebut saat ini;

- Bahwa setahu saksi Nama Ibu Juli Herman adalah Ni As;
- Bahwa yang Saksi tahu, Para Etek yang tinggal di rumah Tabuik itu ada hubungan dengan Nurpin Pinat, suami dari Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2 sampai Tergugat 5. Dimana Nenek Nurpin Pinat satu nenek dengan Etek Dalima. Dan ke empat nenek tersebut adalah Anduang Nurpin Pinat;
- Bahwa yang menjadi objek adalah tanah dan rumah IPOS;
- Bahwa yang saat ini menguasai tanah objek perkara tersebut, setahu Saksi, yang tinggal disana saat ini adalah keluarga Nurpin Pinat;
- Bahwa dulu sekira tahun 1965, Saksi melihat ada rumah lama di tanah objek perkara tersebut. Disana tinggal 2 orang nenek yaitu Nenek Saiyah dan Nursina. Selain itu ada juga seorang laki-laki yang tinggal disana, Saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada dari Pihak Penggugat yang tinggal disana;
- Bahwa kenal dengan Nurpin Pinat karena Nurpin Pinat adalah teman suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya Nurpin Pinat yang tinggal di rumah lama yang ada di tanah objek perkara. Kemudian dia pergi merantau dan kembali sekira tahun 1980. Kemudian Nurpin Pinat menikah dengan Manidar sekira tahun 1982, dan mereka tinggal di rumah IPOS bersama dengan Nenek Nurpin Pinat dan Ucu Ali Asas (Mamak Nurpin);
- Bahwa seingat Saksi Ucu Ali Asas tinggal disana sampai meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi Ucu Ali Asas meninggal dunia sekira tahun 1977;
- Bahwa sekira tahun 2001 Saksi pernah melihat Nurpin Pinat mengurus surat-surat terkait tanah tersebut di Kantor Lurah dan kemudian Saksi mendengar orang-orang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;



- Bahwa setahu Saksi, sejak adanya sertifikat atas tanah objek perkara sekira tahun 2001 sampai tahun 2018 tidak ada gugatan/keberatan terkait sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya juga sudah ada perkara terhadap tanah objek perkara ini, yaitu sekira tahun 2020. Dimana dalam perkara yang lama itu Saksi juga ikut menjadi Saksi;
- Bahwa hasil Putusan perkara tersebut setahu saksi dulu itu di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menang Pihak dari Rumah Tabuik dan di Mahkamah Agung yang menang Manidar (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dalam perkara yang dulu satu kaum dengan Penggugat dalam perkara saat ini mereka satu kaum;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pembelian Piak Ketek, yang pernah saksi dengar bahwa tanah tersebut adalah tanah pusako yang telah dibagi berdasarkan keturunan 4 nenek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Juli Hendri adalah Mamak Kepala Waris di kaumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka kaum suku Tanjung di Kelurahan Kampung Jawa I;
- Bahwa setahu saksi Nurpin Pinat sukunya Tanjung, Ibu Nurpin Pinat namanya Nurma;
- Bahwa Nurpin Pinat tidak punya saudara perempuan, dia anak satu-satunya dari Nurma;
- Bahwa Saksi tahu dari mengamati sendiri dan juga dari cerita orang-orang disekitar sana, dimana Nenek Sima buat rumah di sebelah kiri, dan nenek lainnya juga buat rumah dibagian lain. Dan di tanah objek perkara ada nenek Nurpin Pinat yang tinggal disana, karena Nurpin Pinat sudah pupus dan tidak ada lagi keturunan perempuan dari nenek Nurpin Pinat makanya tanah jatah Ibunya dimiliki oleh Nurpin Pinat;
- Bahwa Saksi tidak ada lihat surat-surat pembagiannya, cuma Saksi melihat bahwa masing-masing nenek sudah punya rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan nenek Saleha;



- Bahwa Andung Nurpin Pinat namanya Saiyah;
- Bahwa Andung Juli Herman namanya Saleha;
- Bahwa Manidar tinggal di tanah objek perkara karena ikut suaminya Nurpin Pinat;
- Bahwa Keluarga Nurpin Pinat tinggal disana karena tanah tersebut sudah diperuntukkan oleh Andung Nurpin Pinat kepada Nurpin Pinat;
- Bahwa setahu saksi Nurpin Pinat meninggal tahun 2003 dan tanah tersebut sudah keluar sertifikatnya atas nama Nurpin Pinat pada tahun 2001, namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kaum suku Tanjung tahu, karena saat Nurpin Pinat mengurus sertifikat tersebut, yang menjadi Lurah di Kampung Jawa I adalah Suami saksi, dan suami Saksi menceritakan dan memberitahu nama-nama Datuak yang bertanda tangan dalam berkas pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Mamak Nurpin yang menyetujui pengurusan sertifikat tersebut bernama Muzni;
- Bahwa setahu Saksi Muzni lebih tua daripada Marwan Kamal;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai anggota kaum tanjung lainnya menyetujui pengurusan sertifikat oleh Nurpin Pinat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan Anduang Saiyah, sukunya tanjung;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Si Cu'uang, dia dulu belajar menjadi tukang foto di IPOS dengan Uncu Ali Asas;
- Bahwa Taslim dulu juga kerja jadi tukang foto di IPOS dengan Uncu Ali Asas;
- Bahwa setahu Saksi Uncu Ali Asas itu mamak dari Sarifudin alias Cu'uang dan Taslim;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pembelian Upiak Ketek;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal suku tanjung Kampung Jawa I tersebut;
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah Nurpin Pinat adalah anaknya yang bernama Citra Sari Nurpin (Tergugat 4). Dulu Manidar juga tinggal disana, namun setelah ada masalah tanah tersebut,



Manidar tinggal di Lubuk Alung, dia pergi karena mendapat kata-kata dan cacian dari kaum Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu masalah tanah ibi karena dulu sekira tahun 2020 juga ada perkara di Pengadilan, Saksi ikut menjadi Saksi dalam perkara itu. Kemudian beberapa waktu lalu Citra Sari Nurpin memberi tahu Saksi bahwa saat ini tanah tersebut kembali digugat oleh orang suku tanjung, dimana gugatan yang dulu tanah ini punya kaum Atah, dan saat ini mereka mengatakan tanah ini ada surat jual belinya;

2. Saksi Zulbakhri, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah dan rumah Tabuik antara Penggugat dengan Para Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi, tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah objek perkara;

- Bahwa tanah objek perkara berbentuk tanah kering yang sudah ada 1 bangunan rumah di atasnya;

- Bahwa setahu Saksi, tanah objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pahlawan;
- Sebelah Barat berbatas dengan dulu tanah Admansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan bengkel;

- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah yang ada di tanah objek perkara dulu adalah Nurpin Pinat bersama keluarganya, dan sekarang Nurpin Pinat sudah meninggal dan yang tinggal disana Manidar dan anak-anaknya bersama Nurpin Pinat;

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik Nurpin Pinat;

- Bahwa Saksi mengetahui karena dulu Saksi pernah menjadi Lurah di Kampung Jawa I, dan sekira tahun 2001, Nurpin Pinat datang ke Kantor Lurah dan mengatakan bahwa ia akan mengurus sertifikat tanah rumahnya. Dan saat itu Nurpin mengurus surat-surat terkait tanah objek perkara tersebut dan Saksi melihat surat PBB tanah tersebut atas nama Nurpin Pinat;



- Bahwa tujuan Nurpin Pinat mensertifikatkan tanah rumahnya tersebut adalah supaya anak-anaknya tidak diganggu disana nantinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat tersebut keluar atau tidak, karena saat pengurusan surat-surat oleh Nurpin Pinat, Saksi pindah dan tidak lagi menjadi Lurah disana, sehingga Saksi tidak tahu perkembangan pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurpin Pinat sejak Saksi kecil dahulu;
- Bahwa Nurpin Pinat tinggal di rumahnya yang ada di tanah objek perkara tersebut dari dulu. Saksi dulu melihat dia tinggal dan bekerja di studio foto milik mamaknya Ali Asas;
- Bahwa setahu saksi dulu di tanah objek perkara hanya ada 1 rumah dan sekarang sudah direnovasi sehingga bentuknya berbeda dan ada penambahan bangunan di depannya;
- Bahwa saat Saksi kecil-kecil dulu, Saksi melihat Nurpin Pinat tinggal disana bersama 2 orang perempuan, yang 1 namanya mak Nurani yang 1 lagi saksi lupa namanya, dan disana juga tinggal Uncu Ali Asas;
- Bahwa setahu Saksi, dulu disebelah barat tanah objek perkara ada bangunan yang disebut dengan rumah Tabuik;
- Bahwa setahu saksi berbeda, rumah Tabuik lokasinya berdekatanan dengan objek perkara saat ini, jaraknya dengan rumah Nurpin Pinat sekira \pm 200 meter dari objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Saksi kecil-kecil, rumah Tabuik tersebut sudah ada juga;
- Bahwa seingat Saksi dulu yang tinggal di rumah Tabuik adalah Si Agus dan Pak Kamal;
- Bahwa setahu Saksi, di lokasi itu hanya ada 1 rumah yaitu rumah Tabuik saja;
- Bahwa seingat Saksi, antara rumah Tabuik dengan rumah Nurpin Pinat dibatasi oleh Bengkel;
- Bahwa seingat Saksi dulu tidak ada yang keberatan saat Nurpin Pinat tinggal disana;



- Bahwa hubungan antara Pak Kamal dengan Juli Herman adalah mamak dengan kemenakan, mereka adalah kaum dari orang rumah Tabuik;
- Bahwa Saksi tahu adanya perkara atas tanah objek perkara ini sebelum ini;
- Bahwa setahu Saksi sama, sama-sama kaum dari rumah Tabuik, dimana dahulu yang menggugat adalah Pak Kamal yang sekarang digantikan oleh Juli Herman sama-sama dari kaum rumah Tabuik;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pengukuran tanah objek perkara saat Nurpin Pinat mengurus sertifikatnya, karena saksi sudah pindah dan tidak menjadi Lurah di Kampung Jawa I lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pembelian Upiak Ketek;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah rumah Tabuik merupakan pembelian Piak Ketek;
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam musyawarah penyelesaian masalah orang kaum rumah Tabuik, dimana dulu sekira tahun 1985-1986 ada ribut-ribut masalah tanah rumah Tabuik. Kemudian dilakukanlah musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarah dilakukan oleh keluarga rumah tabuik dan didapatkan kesepakatan pembagian tanah berdasarkan Anduang-Anduang. Dan dalam pembagian tersebut dilakukan pengukuran untuk bagian masing-masing Anduang dimana saksi ikut dalam proses tersebut sebagai Sekretaris pemuda dan juga diikuti oleh Lurah serta Mamak-mamak kaum tersebut;
- Bahwa seingat saksi, dulu dibagi tanahnya dimana rumah Tabuik merupakan pembagian Pak Kamal, disebelahnya pembaguan Si Mai dan bagian bengkel merupakan bagian Si Cu'uang;
- Bahwa seingat Saksi, Nurpin Pinat hanya ikut mendengar dalam musyawarah dan tidak ada ikut dalam masalah tersebut karena rumah Nurpin Pinat tidak masuk dalam masalah tanah rumah Tabuik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa suku dari Manidar, suku dari Juli Herman (Penggugat) dan kedudukan Juli Herman dalam kaumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu juga suku Nurpin Pinat;



- Bahwa Saksi menjadi Lurah disana sejak bulan September 2000 sampai bulan September 2001;
- Bahwa Saksi tidak seluruhnya menandatangani surat-surat pengurusan tanah Nurpin Pinat tersebut karena Saksi pindah dan sebagian dilanjutkan oleh Lurah yang baru;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan karena surat-surat sudah ada dan di tanda tangani oleh Mamaknya;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi ikut dalam musyawarah penyelesaian masalah tersebut dan saksi hadir saat pengukuran pembagian tanah untuk Anduang-Anduang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi yang melakukan pengukuran saat itu adalah dari Mamak-mamak kaum rumah Tabuik saja, bukan dari BPN;
- Bahwa nama Andung Nurpin Pinat namanya Saiyah;
- Bahwa setahu Saksi dulunya rumah Tbauik belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah surat-surat karena itu urusan kaum mereka, yang Saksi tahu dulu diadakan musyawarah di Kantor Lurah dan dari hasil musyawarah dilakukan pembagian tanah rumah Tabuik tersebut, kemudian dari kantor Lurah kami pergi ke lokasi menyaksikan pengukuran pembagian tanah tersebut, itu saja;
- Bahwa seingat Saksi, sejak SDaksimkecil-kecil, rumah IPOS itu sudah ada juga disana;
- Bahwa seingat saksi kondisi rumah tersebut sama, bedanya dulu dibagian belakang ada dibuat tempat untuk foto-foto oleh Nurpin Pinat;
- Bahwa dari cerita orang-orang di kampung, rumah IPOS lebih dulu ada daripada rumah Tabuik;
- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang kenapa saat ini dilakukan kembali gugatan atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengan masalah surat jual beli tersebut tanah oleh Piak ketek;

Menimbang, bahwa Kuasa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.151/Kelurahan Kampung Jawa I, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.T-1;



2. Fotokopi Surat Ukur No 28/Kp Jawa I, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.T-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam hal ini tidak menghadirkan/mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tertanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selanjutnya Majelis Hakim pahami Para Pihak sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

I. DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat yaitu meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas harta tetap (**onroerend goederen**) yang menjadi objek Perkara Tanah Pusako Tinggi milik **Penggugat** kaum Suku Tanjung Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman atas objek Perkara **Sertipikat Hak Milik No. 151** atas nama **Nurpin Pinat** dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$, dengan batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatas dengan Kawan Tanah ini juga
Sebelah Selatan	: berbatas dengan Jalan Pahlawan
Sebelah Timur	: berbatas dengan Tanah SHM No. 122
Sebelah Barat	: berbatas dengan Kawan Tanah ini juga

Menimbang, bahwa atas dalil dalam Provisi pada Gugatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Provisi menurut Hukum Acara Perdata adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan



suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan "Putusan Akhir" dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan Provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara (Pasal 53 RV jo SEMA Nomor 4 Tahun 1965);

Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya identik dengan tuntutan pada pokok perkara yakni petitum angka 7 gugatan, sehingga belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 RV jo SEMA Nomor 4 Tahun 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tidak patut untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, dalam jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 ada Executive Summary yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan dengan subjek dan objek yang telah pernah diadili sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena memenuhi asas *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Executive Summary Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 Majelis Hakim menilai bahwa merupakan hal yang sama yang diajukan dalam Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5, sehingga hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5;

II. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 mengajukan eksepsinya yaitu tentang:

A. Gugatan Penggugat adalah gugatan terhadap perkara yang pernah diadili (Nebis In Idem);

Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur *Nebis In Idem* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1917 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mempersoalkan dan/atau mempermasalahkan tentang penguasaan objek perkara oleh Para Tergugat dengan Sertifikat



Hak Milik No. 151, An. Nurpin Pinat, seluas $\pm 375 \text{ M}^2$, di dalam perkara *a quo* adalah sama dengan objek di dalam perkara No 20/Pdt.G/2020/PN.Pmn terdahulu yakni Sertifikat Hak Milik No. 151, An. Nurpin Pinat, dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$. yang berlokasi di Nagari V Koto Air Pampan, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selain itu soal yang dituntut adalah sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama sekalipun, orang (*Person*) berganti akan tetapi kedudukan hukumnya untuk mewakili kepentingan kaumnya atas sengketa harta pusaka tinggi, perkara sebelumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tersebut, dalam repliknya Para Penggugat menanggapi dengan menyatakan hal sebagai berikut:

Bahwa ketidak pahaman Para Tergugat terhadap apa yang dimaksud dengan asas *Nebis In Idem*, perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak lah sama dengan perkara No 20/Pdt.G/2020/PN.Pmn, Pmn dengan alasan sebagai berikut;

1. Soal yang dituntut tidaklah sama;
2. Tuntutan didasarkan atas alasan yang tidak sama;
3. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang tidak sama

Bahwa penjelasan terhadap huruf a mengenai soal yang dituntut tidaklah sama yakni karena jelas dan nyata mengenai batas sepadan objek gugatan berbeda sehingga jelas tidaklah sama;

Bahwa penjelasan terhadap huruf b mengenai tuntutan didasarkan atas alasan yang tidak sama yakni dalil posita Penggugat mengenai cara mendapatkan objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi Penggugat yang diperoleh dari pembelian dari Piek Ketek berdasarkan Surat Jual Beli pada tahun 1907 yang mana telah dikuasai secara turun temurun selama lebih dari 4 (empat) keturunan atau 4 (empat) derajat sehingga telah terang dan jelas Gugatan perkara *A quo* berbeda ataupun tidak sama dengan perkara No. 20/Pdt.G/2020/PN.Pmn yang sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat

Bahwa penjelasan terhadap huruf c mengenai diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang tidak sama gugatan *A quo* diajukan oleh orang yang berbeda dan diajukan terhadap orang berbeda juga yakni pada gugatan No.20/Pdt.G/2024/PN Pmn diajukan oleh Marwan Kamal Selaku Mamak kepala waris keturunan Anduang Atah, Renti Yulia Fitri dan Mailizar,



sedangkan pada perkara No.21/Pdt.G/2024/PN.Pmn gugatan diajukan oleh Juli Herman selaku Mamak Kepala Waris Keturunan Piek Ketek dan juga sebagai Tergugat C, Pemerintah RI, Cq Menteri Negara Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman, sehingga Perkara No.21/Pdt.G/2024/PN.Pmn tidaklah sama dengan Perkara No.20/Pdt.G/2022/PN.Pmn, sehingga berdasarkan hal tersebut yang pada intinya menyatakan tentang gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan terhadap perkara yang pernah diadili (*Nebis In Idem*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 serta dalil replik Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, syarat-syarat *Nebis In Idem* bersifat kumulatif. Apabila, salah satu di antaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat *Nebis In Idem*;

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Putusan bersifat Positif: *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.
- Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- Subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi :
 - Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris;
 - Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari pihak yang berperkara, seperti yang pembeli, penerima hibah, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini terkait dengan Subjek atau pihak yang berperkara yang diajukan oleh Penggugat pada perkara No 21/Pdt.G/2024/PN.Pmn ini setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dimana gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek perkara merupakan sebahagian dari Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang diperoleh dari pembelian dari Piek Ketek (Andung



Penggugat) berdasarkan Surat jual beli pada tahun 1907 (vide bukti bertanda P-3 dengan terjemahan vide bukti bertanda P-4) yang bertempat Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dengan batas sepadan sebagai berikut;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Palak Kerambil Penghulu Bato;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bandar dan Jalan Besar Menghadap Jati;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Palak Mandiang Pakih Jalur;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parak Kerambil Siupiak Ketek;

Bahwa pada perkara No 20/Pdt.G/2020/PN.Pmn subjek gugatannya adalah mengenai Tanah pusako tinggi yang menjadi objek perkara adalah Harta Pusako Tinggi suku Tanjung keturunan Atah (Almarhumah) Kelurahan Kp. Jawa I Pariaman Tengah Kota Pariaman, yang terletak Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timut Berbeatas Dengan Tanah Milik Adat;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Tanah Milik Adat;

Sehingga dengan diajukannya gugatan aquo oleh Penggugat, tidaklah dapat dikatakan sebagai gugatan yang mengandung asas nebis idem sebagaimana telah Majelis Hakim terangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut, dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5, tentang Nebis In Idem, Majelis Hakim, nyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat secara formil tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum, Sebab Penggugat dalam posita angka 1 menyatakan "*Bahwa Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dari keturunan Piek Ketek...*". Penggugat tidak menguraikan terlebih dahulu proses pengangkatannya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya serta tidak ada proses kesepakatan dalam kaumnya. Sehingga, ketidakjelasan dasar hukum atau *fundamentum petendi* dari Penggugat mengakibatkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam gugatannya;

Bahwa Petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menguraikan "Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 151 atas nama Nurpin Pinat dengan



luas luas $\pm 375 \text{ M}^2$ dinyatakan lumpuh dan tidak berharga, yang dikenal dalam rumusan hukum kamar perdata terkait kewenangan menilai kekuatan sertifikat dan bukti pelunasan jual beli tanah, menyatakan dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum tetap. Sehingga timbul ketidakjelasan dan kekaburan dalam menafsirkan petitum angka 4 di atas; Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terang kerugian materiil yang dideritanya, Kerugian Materiil yang hanya ditaksir dengan harga tanah per meter menimbulkan ketidakjelasan apakah memang benar Penggugat menderita kerugian materiil, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971 menyatakan "Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan" jo Putusan Mahkamah Agung No. 616 K/Sip/1973 yang kaedah hukumnya adalah "*Surat Gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima*"; Maka, berdasarkan uraian angka 1 s/d 3 di atas, jelas dan tegas untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT cacat secara formil karena tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Sehingga, Para Tergugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tersebut, dalam repliknya Penggugat menanggapi dengan menyatakan hal sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini jelas dan nyata hal ini berhubungan dengan pokok perkara dan berhubungan dengan Pembuktian yang mana tentu akan Penggugat buktikan nantinya pada agenda pembuktian;

Bahwa terhadap maksud dan tujuan dari Gugatan *A quo* diajukan oleh Penggugat, adapun Frasa lumpuh dan tidak berharga tersebut merupakan Frasa yang sering dan wajar serta lumrah digunakan pada praktek dalam perkara perdata dan hal ini justru mempertegas bahwa Gugatan *A quo* bukanlah bertujuan untuk meminta agar Pengadilan Negeri Pariaman membatalkan Sertipikat karena untuk membatalkan Sertipikat bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan lain;



Bahwa dalam hal kerugian baik Materiil maupun Immateril yang diderita oleh Penggugat telah sempurna Penggugat uraikan didalam Gugatan *A quo*; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima atau mengenyampingkan saja dalil Eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 serta dalil replik Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim perlu pembuktian lebih lanjut karena erat kaitannya dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim nilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian, terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dalam ranah eksepsi angka 2 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluwarsa)

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat dikarenakan telah lampau waktu dari jangka waktu;

Menurut Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Maka, dengan dihubungkannya fakta hukum dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perkara *a quo* sudah tidak bisa diajukan oleh PENGGUGAT, sebab batas waktu 5 (lima) tahun yang dipersyaratkan oleh Hukum Positif sudah lewat. Sehingga, beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tersebut, dalam repliknya Penggugat menanggapi dengan menyatakan hal sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini jelas dan terang serta nyata kekeliruan dan ketidakpahaman dari Para Tergugat karena dalil Eksepsi tersebut tidaklah dapat serta merta secara hukum dikatakan kadaluwarsa atau lewat waktu, karena secara hukum selama dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, maka tidak dapat dikatakan kadaluwarsa atau lewat waktu, hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 Ayat (1) pada pokoknya menjelaskan "Sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar" dan Ayat (2) pada pokoknya menjelaskan "Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA menggunakan sistem publikasi negatif. Didalam sistem publikasi negatif negara kita tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dan kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa para pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu";

Bahwa dari hal tersebut diatas mengartikan tidak ada kadaluwarsa atau lewat waktu dalam mengajukan Gugatan selama menurut hukum dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima atau mengenyampingkan saja dalil Eksepsi Para Tergugat pada Halaman 7 (tujuh) huruf C, yang pada intinya menyatakan tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluwarsa);

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan Penggugat, yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tentang perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 yang telah mensertipikatkan tanah Para Penggugat yang dari dalil Penggugat merupakan milik dari hasil pembelian dari anduang Penggugat yaitu Piak Ketek, yang kemudian di sertipikatkan oleh Nurpin Pinat yang merupakan suami dari Tergugat 1 dan



bapak bagi Tergugat 2, 3, 4 dan 5 sehingga Perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dalil eksepsi tentang gugatan daluarsa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tidak beralasan, oleh karena itu sepatutnyalah eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan (Persona Standi In Judicio)

Berdasarkan hukum kebiasaan di hukum adat Minangkabau. Proses pengangkatan Mamak Kepala Waris didasarkan kepada pemilihan, disetujui dan/atau diketahui secara tertulis oleh semua anggota kaumnya, datuk/penghulu kaumnya, dan perangkat adat. Dengan tidak dilalkannya perihal pemilihan, persetujuan, maupun diketahuinya secara tertulis pengangkatan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris kaum keturunan Piek Ketek suku Tanjung menyebabkan kapasitas hukum Penggugat Tidak berkepastian hukum;

Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum yang sah dan diakui serta mendapatkan legitimasi dalam kaumnya, maka, terang dan jelas untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan karena tidak berkepastian hukum atas status Mamak Kepala Waris dalam kaum keturunan Piek Ketek Suku Tanjung. Sehingga, yang Mulia Majelis Hakim patut untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelig Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tersebut, dalam repliknya Penggugat menanggapi dengan menyatakan hal sebagai berikut:

Bahwa mengenai pengangkatan Mamak Kepala Waris yang sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat tentu hal itu telah berkaitan dengan Pokok Perkara yang sebagaimana didalam Pembuktian Pokok Perkara akan dilaksanakan pada saat Agenda Pembuktian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima atau mengenyampingkan saja dalil Eksepsi Para Tergugat pada Halaman 7 (tujuh) s/d Halaman 8 (delapan) huruf D, yang pada intinya menyatakan tentang Penggugat tidak mempunyai



kapasitas hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan (Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 serta dalil replik Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang subjek hukum yakni kedudukan Penggugat dalam gugatan perkara a quo;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam penyebutan identitas Penggugat diawal, yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah orang bernama Juli Herman yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku laki-laki tertua dalam Kaumnya juga bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum semua ahli waris sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi MARI, tanggal 25 November 1975, Nomor: 516 K/Sip/1973, yang menurut Penggugat obyek perkara merupakan harta pusaka Tinggi peninggalan dari pembelian Piak ketek yang merupakan anduang (nenek) dari Kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepi Tergugat Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/Sip/1972 menentukan bahwa: "Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kedudukan hak gugatnya (*legal standing*) Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yakni bukti surat bertanda P-1 berupa Berita Acara Pengangkatan Mamak Kepala Waris tertanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan bahwa telah terjadi Pengangkatan Mamak Kepala Waris dari keturunan Piak ketek yang sepakat untuk mengangkat Juli Herman sebagai Mamak Kepala Waris;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974 menentukan bahwa: "Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau, harus dilakukan oleh Mamak Kepala waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri.";

Menimbang bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum sehingga berhak dan ada kapasitas untuk



menggugat (persona standi in judicio) di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman atas perkara ini;

Menimbang, bahwa keberadaan Penggugat untuk dapat bertindak dalam kapasitas sebagai Mamak Kepala Waris harus didukung dengan kesepakatan kaum;

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepi dari Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 yang menyatakan bahwa pengangkatan Mamak Kepala Waris didasarkan kepada pemilihan, disetujui dan/atau diketahui secara tertulis oleh semua anggota kaumnya, datuk/penghulu kaumnya, dan perangkat adat. Dengan tidak didalilkannya perihal pemilihan, persetujuan, maupun diketahuinya secara tertulis pengangkatan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris kaum keturunan Piek Ketek suku Tanjung menyebabkan kapasitas hukum Penggugat Tidak berkepastian hukum hanyalah dalil semata dari Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tanpa disertai dengan bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, sehingga sepatutnyalah eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari pembelian dari Piek Ketek (Andung Penggugat) berdasarkan Surat jual beli pada pada hari Jumat tanggal 13 Bulan September tahun tahun 1907, yang mana telah dikuasai secara turun temurun selama lebih dari 4 (empat) keturunan atau 4 (empat) derajat, bahwa sebahagian tanah milik kaum Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat yakni dengan pembuatan Sertipikat Hak Milik No. 151 atas nama Nurpin Pinat dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang merupakan harta pembelian Piek Ketek andung Penggugat bedasarkan surat jual beli pada tahun 1907 Tanah yang terletak Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Bahwa berdasarkan surat jual beli tertulis di Pariaman Kampung Jawa pada Hari Jumat 13 Bulan September 1907 menerangkan 3 (tiga) orang melayu Sibanun, Toma Gelar Bandaro Sutan dan Ahmad Gelar Sutan Suku Djambak telah menjual kepada perempuan nama Piek Ketek Setumpak Parak Kerambil dan 1 (satu) buah Rumah Tonggak Kayu, Atap Rumbio, Lantai Papan dinding yang terletak disebelah "Muko" didepan di Kampung



Jawa Air Pampan seharga Rp, 600-, (enam ratus rupiah), bahwa pada saat ini yang menjadi objek Gugatan adalah rumah pembelian dari Piek Ketek yang dikuasai oleh Para Tergugat, yang perbuatan tersebut telah sangat merugikan kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 yang mendalilkan bahwa penguasaan Para Tergugat serta Alm Nurpin Pinat terhadap objek perkara. Sebab, seluruh dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar kepada norma hukum yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya bidang pertanahan, dalil yang mengada-ada dan bertentangan dengan dalil Penggugat dalam perkara No. 20/Pdt.G/2020/PN.Pmn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa pada intinya Dalam perkara No. 20/Pdt.G/2020/PN.Pmn menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak atas objek perkara yang berasal dari penguasaan secara turun temurun dari Atah, kemudian Piek Ketek, dan terus secara turun temurun sampai Alm. Marwan Kamal, Sedangkan dalam perkara No. 21/Pdt.G/2024/PN Pmn, Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara didapat dari jual beli yang dilakukan oleh Piek Ketek pada tanggal 13 September 1907. Maka, timbul pertentangan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa, Turut Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa terhadap proses pendaftaran tanah yang dilakukan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Desa Kampung Jawa I, Surat Ukur Nomor 28/2003 tanggal 01 Oktober 2003 seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Nurpin Pinat, telah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan berdasarkan alas hak yang telah memenuhi syarat-syarat formil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

“Apakah tanah yang menjadi objek perkara adalah harta pusaka tinggi Kaum Penggugat yang berdasarkan Surat jual beli pada pada hari Jumat tanggal 13 Bulan September tahun tahun 1907 yang telah di sertipikatkan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)?;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg Para Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan yang diajukannya, sementara Para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Majelis, akan mengkaji pokok sengketa tersebut dengan menilai masing-masing alat pembuktian kedua belah pihak yang berperkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa bukti surat **P-1** berupa Berita Acara Pengangkatan Mamak Kepala Waris tertanggal 15 Januari 2024

Menimbang, bahwa bukti **P-1** adalah Berita Acara Pengangkatan Mamak Kepala Waris tertanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan bahwa pengangkatan Mamak Kepala Waris (Mkw) Juli Herman Sesuai Berita Acara Pengangkatan Mamak Kepala Waris dari keturunan Piek Ketek (Almarhumah) Suku Tanjuang Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman yang membuktikan bahwa keluarga besar dari keturunan Piak Ketek telah sepakat untuk mengangkat Juli Herman (Penggugat) sebagai Mamak Kepala Waris (Mkw) dalam kaumnya, Surat Keputusan ini telah dibubuhi tandatangan oleh Anggota Kaum dan juga telah dibenarkan/disahkan dengan Itikad baik, disetujui dan akan dipatuhi oleh seluruh anggota kaum dan juga diketahui oleh Lurah Kampung Jawa ! serta Ketua KAN V Koto Air Pampan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Penggugat adalah Mamak Kepala waris dalam Kaumnya maka akan diuraikan terlebih dahulu kaidah-kaidah pokok dalam hukum Adat Minangkabau terkait dengan penentuan Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum;

Menimbang, bahwa kekerabatan dalam Hukum Adat Minangkabau didasarkan atas garis keturunan yang ditarik dari garis Ibu dan laki-laki tertua dalam garis keturunan Ibu tersebut yang bertindak sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang bahwa Mamak Kepala Waris memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur ,mengawasi dan bertanggung jawab atas harta pusaka Tinggi dan mamak kepala Waris bertindak atas nama kaum baik kedalam maupun keluar;



Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka yang memiliki hak atau yang berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap harta pusaka tinggi adalah Mamak kepala Waris yang bertindak untuk atas nama kaum;

Menimbang bahwa kedudukan Mamak kepala waris merupakan suatu hal yang pokok atau essensial dalam mengajukan suatu gugatan terhadap harta pusaka tinggi;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang adalah mamak kepala kepala waris harus dibuktikan antara lain dengan Ranji kaum tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar atau pedoman untuk menentukan mamak kepala waris dalam kaum tersebut, sehingga berdasarkan ranji tersebut dapat ditentukan siapa-siapa saja anggota suatu kaum dan siapa laki-laki yang tertua dalam kaum tersebut;

Menimbang bahwa di dalam hukum adat Minangkabau bahwa suatu ranji menurut alur dan patut haruslah dibuat dan ditandatangani oleh mamak kepala waris serta diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu dari Kaum yang bersangkutan dan apabila digunakan untuk pembuktian dipersidangan maka ranji tersebut juga ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat;

2. Bahwa bukti surat **P-2** berupa Ranji keturunan Almarhumah Pik Ketek Suku Tanjung Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman tertanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti **P-2** adalah Ranji keturunan Almarhumah Pik Ketek, berdasarkan keterangan dari pengantar bukti Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak sekaum, tidak seranji seketurunan, tidak sehartu pusaka, tidak segolok-segadaai, tidak sehina semalu menurut Hukum Adat Minangkabau diketahui dan ditandatangani oleh Saharuddin selaku Mamak Kaum Suku Tanjung, diketahui dan ditandatangani oleh Masril Dt.Rky R Putih selaku Ketua KAN V Koto Air Pampan, diketahui dan ditandatangani oleh Ulil Amri S.S. TP selaku Lurah Kampung Jawa I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti surat **P-2** tersebut diketahui bahwa bukti P-2 merupakan Ranji keturunan Almarhumah Pik Ketek Suku Tanjung Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman yang menerangkan ada kaitannya dengan bukti bertanda P-1 yang juga menerangkan mengenai



keturunan Kaum Penggugat yang berasal dari kaum Upiak Ketek dan pengangkatan Penggugat sebagai Mamak Kepala waris dalam kaum atas Nama Upiak Ketek, bukti ini saling mendukung terhadap gugatan Penggugat terkait dengan Penggugat adalah yang mewakili kaumnya dalam hal menyangkut Tanah Harta Pusaka tinggi Kaum Penggugat;

3. Bahwa bukti surat **P-3 dan P-4** berupa Surat Jual Beli tahun 1907 bertulisan Arab Melayu dan Surat Keterangan Tanah yang merupakan terjemahan (*Translate*) dari Bukti P.3 (Surat Jual Beli tahun 1907 bertulisan Arab Melayu);

Menimbang, bahwa bukti **P-3 dan P-4** adalah Surat Jual Beli tahun 1907 bertulisan Arab Melayu dan Surat Keterangan Tanah yang merupakan terjemahan (*Translate*) dari Bukti P.3 (Surat Jual Beli tahun 1907 bertulisan Arab Melayu), berdasarkan keterangan dari pengantar bukti Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan Harta pembelian dari andung Penggugat yaitu Piek Ketek pada hari Jumat tanggal 13 Bulan September tahun 1907 setumpak Parak Kerambil dan 1 (satu) buah rumah tonggak kayu, atap Rumbio, lantai papan dinding yang terletak disebelah "*Muko*" didepan Kampung Jawa Air Pampan seharga Rp.600,- (enam ratus rupiah), sesuai dengan bukti bertanda P-4 yang menerangkan bahwa secara berkaum Penggugat objek perkara merupakan milik Penggugat yang secara turun menurun "*warih nan bajawek, pusako nan batarimo*" yang telah dikuasai dan tidak pernah dibagi bagi telah lebih dari 4 (empat) derajat yang mana berdasarkan ketentuan Hukum Adat Minangkabau telah menjadi Harta Pusaka Tinggi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti surat **P-3 dan P-4** tersebut diketahui bahwa bukti P-3 berupa Surat Jual Beli tahun 1907 bertulisan Arab Melayu dan bukti P-4 berupa terjemahan terhadap bukti P-3 berikut dengan berita acara serah terima hasil translate (terjemahan) dari Bukti P.3 yang mana diserahkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara merupakan Harta pembelian dari andung Penggugat yaitu Piek Ketek pada hari Jumat tanggal 13 Bulan September tahun 1907 setumpak Parak Kerambil dan 1 (satu) buah rumah tonggak kayu, atap Rumbio, lantai papan dinding yang terletak disebelah "*Muko*" didepan Kampung Jawa Air Pampan seharga Rp.600,- (enam ratus rupiah),



Menimbang, bahwa bukti ini sesuai aslinya yang menerangkan bahwa telah terjadi jual beli antara tiga orang melayu perempuan nama Sibanun, adik kandung saya laki-laki yang bernama Toma Gelar Bandaro Sutan dan saya nama Ahmad gelar gelar Sutan ketigonya suku Jambak dan tinggal di Pariaman Kampung Jawo Air Pampan, telah menjual setumpak parak karambil peninggalan ayah kandung nama Badu kaba isinya palak 36 Batang Karambil yang sudah berbuah serta batang batang dan tanaman serta satu buah rumah tonggak kayu, hatap rombiyo lantai papan dinding sebelah muko, dinding papan dan lain-lainnya sakuliliang, kami jual kepada orang melayu perempuan nama Siupiak ketek harga Rp 600;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan P-4 tersebut telah terjadi jual beli dan peralihan kepemilikan dimana menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya peristiwa hukum terhadap jual beli tersebut, maka peralihan barang/benda telah terjadi perbuatan yang sah di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P.3 sampai dengan menjelaskan bahwa objek perkara merupakan milik Andung Pengugat dengan dasar hak kepemilikan dari Penggugat sesuai dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa surat keterangan tanah berikut terjemahannya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Pariaman di Pariaman pada tanggal 4 Mai 2020 ditanda tangani oleh Renti Yulia Fitri yang merupakan anggota kaum Penggugat selaku yang yang menerima, ditanda tangani oleh Syaiful Azhar dari Kementerian Agama Kota Pariaman selaku yang menyerahkan dan disaksikan serta ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi yakni : Ikhlash H selaku Saksi I dan Lizarman selaku Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan dilihat dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik dari keturunan dari Piak ketek dan jika di hubungkan dengan ranji keturunan Penggugat (bukti P-2), Penggugat lah yang berhak atas tanah objek perkara dengan garis keturunan langsung dari Piak ketek;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah tanah objek perkara aquo adalah Harta Pusaka Tinggi maka terlebih dahulu



akan diuraikan mengenai kaidah-kaidah pokok dalam hukum Adat Minangkabau terkait dengan pengertian harta Pusaka Tinggi menurut Hukum Adat Minangkabau;

Menimbang bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau yang dimaksud dengan harta Pusaka Tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi dan menjadi hak milik bersama kaum tersebut. bahwa harta pusaka tinggi baik yang berupa tembilang besi yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari Mamak kepada Kemenakan maupun tembilang perak yakni harta yang diperoleh dari harta tua, dimana kedua jenis harta pusaka tinggi tersebut menurut hukum Adat akan jatuh kepada Kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Hal ini sebagaimana dibunyikan dalam pepatah Adat Minangkabau yang berbunyi:

*Biriak-biriak tabang kasasak,
dari sasak turun ke halaman,
dari niniak turun ka mamak,
dari mamak turun ka kamanakan.*

Bahwa proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka tinggi dari mamak ke kemenakan dalam istilah adat disebut pusako basalin. Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat seperti pantun berikut;

*Tajua indak dimakan bali,
Tagadai indak dimakan sando;*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagai berikut, dengan mempertimbangkan surat-surat bukti Penggugat yang relevan dengan pokok persoalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah membuktikan bahwa objek perkara adalah milik dari Penggugat, bukti ini akan lebih kuat dengan di tambah dengan bukti yang lainnya;

4. Bahwa bukti P-5 berupa Surat Berita Acara Translate Serah Terima Hasil Translate (Terjemahan Surat Arab Melayu) tertanggal 4 Mai 2020

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-4 menerangkan bahwa Serah Terima Hasil Translate (Terjemahan Surat Arab Melayu) tertanggal 4 Mai 2020, yang menerangkan bahwa telah terjadi serah terima hasil Translate (Terjemahan Surat Arab Melayu) terhadap permintaan



dari kaum Penggugat untuk mengetahui isi dari surat arab melayu tanggal 13 Bulan September tahun 1907;

5. Bahwa bukti P-6 berupa Ranji Almarhumah ATAH suku Tanjung Kanagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa 1 Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, tertanggal 17 Februari 2021, yang bertanda tangan M. KAMAL selaku Mamak Kepala Waris keturunan Almarhumah Atah suku Tanjung Kanagarian V Koto Air Pampan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 menerangkan bukti ini menerangkan dalam pengantarnya adalah Ranji ini pernah dijadikan didalam perkara sebelumnya yang dikenal dengan Perkara perdata No. 20/Pdt.G/2020/Pn.Pmn yang mana bertindak selaku Mamak Kepala Warisnya adalah M. Kamal (alm) keturunan Atah bersuku Tanjung, sedangkan dalam perkara saat ini yang dikenal dengan perkara No. 21/Pdt.G/2024/Pn.Pmn yang mengajukan Gugatan kepengadilan Negeri Pariaman adalah Juli Herman selaku Mamak Kepala Waris Keturunan Piek Ketek bukan keturunan dari Atah melainkan dari keturunan Piek Ketek bersuku Tanjung berdasarkan surat jual beli arab Melayu tahun 1907 yang dibeli oleh Piek Ketek, Ranji ini menjelaskan Piek Ketek merupakan anak Kandung dari Atah, yang mana Atah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama adalah Siah dan yang kedua adalah Piek Ketek, Ranji ini menjelaskan Piek Ketek merupakan anduang dari Penggugat dalam perkara *a quo*, sedangkan Nurpin Pinat merupakan keturunan dari Anduang Siah yang bersuku Tanjung, Nurpin Pinat sendiri merupakan suami Tergugat A (Manidar) sedangkan Tergugat lainnya merupakan anak kandung dari Almarhum Nurpin Pinat;

Bahwa terhadap bukti diatas dapat dilihat Almarhum NURPIN PINAT sendiri secara ketentuan Hukum Adat Minangkabau dapat dinyatakan istilah bahasa Minang (tongga babeleang) tidak ada barsaudara kandung dan secara Hukum adat dinyatakan orang Pupuih atau orang yang tidak memiliki keturunan dari pihak perempuan berdasarkan ketentuan Hukum Adat Minangkabau;

Bahwa terhadap bukti diatas jelas dan terang Para Tergugat A merupakan orang Sumando dan anak-anaknya merupakan Anak Pisang dari orang suku Tanjuang keturunan Atah Kanagarian V koto Air Pampan, dan secara ketentuan hukum Adat Minangkabau dalam istilahnya "Kabau Pai Kubangan Tingga" yang mana terhadap harta pusaka tinggi dari Suami tidak



dapat dikuasai dan dimiliki oleh istri maupun anaknya, namun dalam faktanya Almarhum Nurpin Pinat sebelum meninggal telah mensertipikatkan Rumah Tuo suku Tanjuang yang dikenal dengan Nomor Sertipikat Hak Milik No. 151 atas nama Nurpin Pinat yang pada saat ini menjadi objek perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti ini hanya menerangkan terkait dengan bukti P-2 berupa Ranji Almarhumah ATAH suku Tanjung Kanagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa 1 Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, tertanggal 17 Februari 2021, yang bertanda tangan M. KAMAL selaku Mamak Kepala Waris keturunan Almarhumah ATAH suku Tanjung Kanagarian V Koto Air Pampan, bukti surat yang di serahkan dalam perkara No. 20/Pdt.G/2020/Pn.Pmn yang pada awalnya menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik dari keturunan Atah, namun pada perkara ini yaitu perkara No. 21/Pdt.G/2024/Pn.Pmn Penggugat menyerahkan bukti berupa bukti P-2 yang berupa Ranji Almarhumah Pik Ketek Suku Tanjung Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman tertanggal 12 Januari 2024 yang merupakan keturunan dari Piak ketek dan di hubungkan dengan bukti bertanda P-3 dan P-4 berupa Surat Jual Beli tahun 1907 bertulisan Arab Melayu beserta terjemahan (Translate) dari Bukti P.3 tersebut diatas (Surat Jual Beli tahun 1907 bertulisan Arab Melayu) yang secara garis lurus yang menerangkan piak ketek adalah anduang (nenek) dari kaum Penggugat sedangkan keturunan dari Nurpin Pinat keturunan dari nenek segaris dengan Piak ketek, namun objek perkara tersebut hanya di beli oleh Piak ketek secara pribadi dan bukan secara berkaum untuk membeli objek perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara merupakan milik dari Kaum Penggugat dan bukan milik dari Tergugat 1 yang merupakan istri dari Nurpin Pinat dan tergugat 2,3,4 dan 5 yang merupakan anak-anak dari nurpin pinat, bukti P-3 tersebutlah yang menjadi pembeda pembuktian antara perkara No. 20/Pdt.G/2020/Pn.Pmn dengan perkara No.21/Pdt.G/2024/Pn.Pmn dari nilai bukti surat yang kuat;

6. Bahwa bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Kerapatan Adat nagari V Koto Air Pampan Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, tertanggal 13 Februari 2023, Nomor: 06/KAN V-KAP/II/2023 yang ditandatangani oleh Sd. Masril, Dt. Rangkayo Rajo Putiah selaku Ketua Kerapatan Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari V Koto Air Pampan dan Yasrul Ilyas selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 menerangkan bukti ini menerangkan dalam pengantarnya adalah Surat Kerapatan Adat nagari V Koto Air Pampan Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, tertanggal 13 Februari 2023, Nomor: 06/KAN V-KAP/II/2023 yang ditandatangani oleh Sd. Masril, Dt. Rangkayo Rajo Putih selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan dan Yasrul Ilyas selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan yang menerangkan pada pokoknya adalah Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan yang dalam Surat ini dijelaskan oleh Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan mengenai Harta Tinggi di Minangkabau khususnya di Kota Pariaman dan siapa yang berhak atas Harta (Tanah) Pusaka Tinggi serta kepemilikannya, di dalam surat ini dijelaskan bahwa harta Pusaka Tinggi adalah harta yang dimiliki secara komunal yang keberadaannya didapat/diperoleh secara turun temurun oleh suatu kaum/suku di Minangkabau berdasarkan garis keturunan dari Ibu (matrilineal) minimal dari 4 (empat) tingkat keturunan yang tertuang dalam ranji (silsilah keturunan di Minangkabau) dan tetap dipelihara secara turun temurun sedangkan dalam perkara aquo Tergugat sendiri merupakan urang Sumado bersuku Koto yang berasal dari Lubuak Alung jelas dan terang tidak memiliki hak terhadap objek perkara kepunyaan suku Tanjuang Kaumnya Penggugat, Harta Pusaka Tinggi dimiliki dan diperuntukan untuk anggota kaum perempuan termasuk hasil dari pemanfaatan/pengelolaan Harta Pusaka Tinggi tersebut. Sedangkan anggota kaum laki-laki tidak berhak untuk memiliki dan tidak berhak atas hasil pemanfaatan/pengelolaan Harta Pusaka Tinggi tersebut. Meskipun demikian, Harta Pusaka Tinggi dikuasai oleh Mamak Kepala Waris (anggota kaum laki-laki yang dituakan dalam kaum/sukunya) dalam konteks untuk menjaga, mengawasi, memelihara dan mengatur penggunaan Harta Pusaka Tinggi, namun tidak berhak untuk memiliki;

Menimbang, bahwa bukti **P-7** menerangkan mengenai Surat Kerapatan Adat nagari V Koto Air Pampan Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, tertanggal 13 Februari 2023, Nomor: 06/KAN V-KAP/II/2023 yang ditandatangani oleh Sd. Masril, Dt. Rangkayo Rajo Putih selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan dan Yasrul Ilyas selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan, menurut Majelis Hakim, bukti ini

Halaman ke- 74 dari 88 Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menerangkan perihal terhadap apa dan bagaimana dengan harta pusaka tinggi dalam hukum adat minangkabau, bukti ini hanya sebagai tambahan pandangan terhadap apa dan bagaimana yang disebut harta itu merupakan harta pusaka tinggi khususnya terhadap objek perkara yang dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi dari kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa objek perkara tersebut adalah milik dari kaum Penggugat ;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah tanah keturunan Upiak Ketek, dengan cara dibeli oleh Upiak Ketek pada tahun 1907;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pusaka tinggi kaum Upiak Ketek, kaum suku tanjung yaitu kaum Penggugat;
- Bahwa surat bertulisan arab melayu tersebut berisi tentang surat pembelian tanah oleh Piak Ketek, surat tersebut ditemui oleh Renti Surat berbahasa arab melayu yang merupakan surat pembelian tanah oleh Piak Ketek, saksi mengetahui bahwa Renti menterjemahkan Surat tersebut di Kemenag pada tahun 2019 akhir, kemudian hasil terjemahannya diperlihatkan lagi oleh Renti kepada Saksi, makanya Saksi tahu bahwa itu merupakan surat pembelian tanah oleh Piak Ketek, pembelian tersebut seharga 600 rupiah;
- Bahwa upiak Ketek dan keluarganya tinggal di sebelah tanah objek perkara;
- Bahwa Nurpin Pinat tinggal disana bersama neneknya yang bernama mak London karena ibu nya meninggal dunia pada saat nupin Pinat di lahirkan, kemudian Nurpin Pinat menikah dengan manidar (Tergugat 1), kemudian Nurpin mengajak istrinya tinggal di rumah tersebut, Nurpin Pinat sekira tahun 2000an sudah mensertipikatkan tanah objek perkara;
- Bahwa pada perkara sebelumnya, Pihak Penggugat tidak ada memasukkan Surat Pembelian tanah tahun 1907 tersebut sebagai bukti, karena Surat pembelian tanah tahun 1907 tersebut baru ditemukan oleh Pihak Renti, surat tersebut tercecer dan tidak tahu dimana di simpan. Kemudian setelah Keluar Putusan dari Mahkamah Agung, Renti dibantu keluarganya mencari surat tersebut dan setelah ditemukan maka di ajukan kembali gugatan;



- Bahwa antara Penggugat dengan Para tergugat tidak satu kaum;
- Bahwa keluarga Penggugat pindah dari rumah yang ada di tanah objek perkara karena sudah banyak yang tinggal di rumah tua tersebut, maka dibuat lagi rumah disebelahnya oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Piak Ketek adalah saudara dari Anduang (nenek) Nurpin Pinat. Anduang Nurpin Pinat dengan Piak Ketek beradik kakak kandung;
- Bahwa dulu Anduang Nurpin Pinat minta izin untuk tinggal di tanah objek perkara, dan dia buat rumah disana. Kemudian Nurpin Pinat lahir dan Ibunya meninggal dunia, sehingga Nurpin Pinat dibesarkan oleh Anduangnya di tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Piak ketek dulu ada rumah kayu dibagian belakang tanah objek perkara, kemudian baru dibangun beberapa bangunan di tanah Piak Ketek tersebut termasuk rumah Tabuik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, semua saksi mengetahui bahwa tanah tersebut di beli oleh Piak Ketek yang merupakan nenek dari Kaum Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T.1-5.1 sampai dengan T.1-5.18 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan masing-masing bernama Saksi Armaini dan saksi Zulbakhri;

Bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, Tergugat B.2, dan Tergugat B.3 sebagai berikut;

Bahwa bukti **T.1-5.1**, sampai dengan bukti **T.1-5.4**, berupa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 20/Pdt.G/2020/PN Pmn, Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 214/Pdt/2020/PT.Pdg, Putusan Mahkamah Agung No. 2709 K/Pdt/2022 dan Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/PDT/2023;

Menimbang, bukti ini dihadirkan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 untuk membantah bahwa tanah objek perkara telah menjadi milik Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 berdasarkan putusan-putusan yang telah di putus



dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/PDT/2023 yang menyatakan bahwa telah menguasai fisik tanah dalam jangka waktu yang lama mendahului terbitnya sertifikat hak milik tanpa ada gangguan atau keberatan. Dengan demikian telah terdapat hubungan antara Tergugat dengan tanah sengketa dalam waktu yang lama". Maka, secara hukum jelas Para Tergugat telah mempunyai hubungan hukum yang sah dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut ternyata hasil dari pembelian Andung (nenek) Penggugat yang bernama upiak ketek (vide bukti P-3 dan bukti P-4 hasil terjemahan (Translate) dari Bukti P.3 tersebut);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim baca dan cermati serta telah di pertimbangkan dalam bukti surat Penggugat bertanda P-3 yang telah dinyatakan bahwa objek perkara adalah milik dari Pengugat yang berasal dari pembelian dari Anduang (Nenek Penggugat) yang bernama Piak ketek, namun dalam putusan perkara No. 20/Pdt.G/2020/PN Pmn harta tersebut dari kaum Atah sehingga dengan keberadaan Nurpin Pinat yang menempati objek perkara serta telah mensertipikatkan tanah objek perkara adalah hal yang tidak dibenarkan jika di kaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa bukti **T.1-5.5** berupa Surat Keterangan No. 110/SK/Kp.J.I-1996 tertanggal 9 November 1996, bukti **T.1-5.6** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Bangunan tertanggal 2 September 2002 yang distempel warkah tahun 2003, bukti **T.1-5.7** berupa Surat Keterangan No. 97/SK/KJ/2002 dari Kelurahan Kampung Jawa I tanggal 2 September 2002 yang distempel Warkah Tahun 2003 dan bukti **T.1-5.8** berupa Ranji Keturunan dari Alm. Nurpin Pinat tanggal 2 September 2002 yang di stempel warkah tahun 2003;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas setelah di baca dan di telaah menurut Majelis Hakim adalah rangkaian dari persyaratan dalam hal bapak Tergugat 2 sampai dengan 5 (Nurpin Pinat) membuat sertipikat yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 151, Surat Ukur No. 28/2003 tertanggal 1 Oktober 2003, sehingga dengan telah terbantahnya kepemilikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut haruslah di kesampingkan;



Bahwa bukti **T.1-5.9**, berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 6 Maret 2020 yang diketahui oleh Lurah Kampung Jawa I;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas setelah di baca dan di telaah menurut Majelis Hakim adalah bukti hanya untuk menerangkan tentang Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 adalah merupakan ahli waris dari pada Nupin Pinat, bukti ini juga belum bisa menyatakan objek perkara milik dari Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5, sehingga bukti ini di kesampingkan;

Bahwa bukti **T.1-5.10**, berupa Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Objek Perkara dari tahun 2020 – 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.1-5.10 menerangkan bukti ini merupakan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang telah terdaftar di kantor Pajak Bumi dan Bangunan bukti ini hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti lainnya, bukti ini juga bukan sebagai bukti kepemilikan seseorang terhadap objek perkara;

Bahwa bukti **T.1-5.11**, berupa Sertifikat Hak Milik No. 151, Surat Ukur No. 28/2003 tertanggal 1 Oktober 2003,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.1-5.11 menerangkan bukti menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 151, Surat Ukur No. 28/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 atas nama Nurpin Pinat, bukti ini menurut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 merupakan bukti kepemilikan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5, namun bukti ini akan di telaah lebih lanjut lagi berkenaan terhadap bukti Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik atau dari pembelian nenek/Anduang Penggugat;

Bahwa bukti **T.1-5.12**, berupa Surat Pernyataan Marlida tertanggal 24 September 2024;

Bahwa Surat Pernyataan Marlida tertanggal 24 September 2024 oleh tergugat dalam pengantarnya menyatakan bahwa legal standing Juli Herman (Penggugat) sebagai Mamak Kepala Waris dari kaum Piek Ketek Kampung Jawa I Kenagarian V Koto Air Pampan, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman adalah tidak sah. Sebab, Marlida selaku anak kandung dari Nurdina yang juga merupakan anggota kaum dari Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Juli Herman tertanggal 15 Januari 2024 (*Vide* Bukti P- 1);

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut setelah Majelis Hakim baca dan teliti, surat tersebut hanya berupa pernyataan, menurut



Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, menyatakan "surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa di periksa di persidangan, tidak mempunyai pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), sehingga dengan demikian bukti bertanda T.1-5.12 di kesampingkan;

Bahwa bukti bertanda T.1-5.13 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlida, bukti bertanda T.1-5.14 berupa Foto Marlida menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 24 September 2024, bukti bertanda T.1-5.15 berupa Kartu Penduduk Nomor 45/9/61 tertanggal 25 Maret 1961 atas nama Saleah, bukti bertanda T.1-5.16 berupa Kartu Penduduk Nomor 116/10/61 tertanggal 25 Maret 1961 atas nama Nurmi, bukti bertanda T.1-5.17 berupa Surat Keterangan Bepergian (Pas Djalan) nomor 406 atas nama Ali Asas tertanggal 1 Agustus 1958, bukti bertanda T.1-5.18 berupa surat keterangan berpergian (Pas Djalan) No 453 atas nama Ali asas tanggal 9 Agustus 1958;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah di terangkan dalam pengantar bukti suratnya tersebut dimana bukti ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tidak ada yang mendukung dalil bantahan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 dalam hal ini menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yan pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara, tanah objek perkara tersebut awalnya adalah tanah pusako tinggi kaum Ibu Nurpin, kemudian setelah dibagi menjadi tanah pusako randah yang di dapat Nurpin dari Ibunya yang bernama Nurma, karena Nurpin tidak ada saudara karena dia anak satu-satunya;
- Bahwa yang tinggal disana saat ini adalah keluarga Nurpin Pinat



- Bahwa sekira tahun 1965, ada rumah lama di tanah objek perkara tersebut. Disana tinggal 2 orang nenek yaitu Nenek Saiyah dan Nursina. Selain itu ada juga seorang laki-laki yang tinggal disana;
- Bahwa awalnya Nurpin Pinat yang tinggal di rumah lama yang ada di tanah objek perkara. Kemudian dia pergi merantau dan kembali sekira tahun 1980. Kemudian Nurpin Pinat menikah dengan Manidar sekira tahun 1982, dan mereka tinggal di rumah IPOS bersama dengan Nenek Nurpin Pinat dan Uncu Ali Asas (Mamak Nurpin);
- Bahwa sekira tahun 2001 melihat Nurpin Pinat mengurus surat-surat terkait tanah tersebut di Kantor Lurah dan tanah tersebut sudah bersertifikat dan tidak ada gugatan/keberatan terkait sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya juga sudah ada perkara terhadap tanah objek perkara ini, yaitu sekira tahun 2020, perkara tersebut di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menang Pihak dari Rumah Tabuik dan di Mahkamah Agung yang menang Manidar (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pembelian Piak Ketek, yang pernah saksi dengar bahwa tanah tersebut adalah tanah pusako yang telah dibagi berdasarkan keturunan 4 nenek;
- Bahwa Saksi tidak ada lihat surat-surat pembagiannya, cuma Saksi melihat bahwa masing-masing nenek sudah punya rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Nurpin Pinat dalam hal telah mensetipikatkan tanah objek perkara di karenakan bahwa sudah ada pembagian tanah untuk dan dari anduang masing-masing, namun pembagian tanah itu sendiri pihak dari Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tidak bisa membuktikan terkait dengan pembagian tanah terhadap objek perkara, sehingga saksi- saksi yang di hadirkan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami pembuktian yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 baik dari bukti surat maupun keterangan Saksi adalah saling tidak bersesuaian atau bertentangan dalam



menguatkan dalil bantahan/ tangkisan terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga dari hal tersebut dipahami dalam proses persidangan bukti surat Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 belum memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti yang sah menurut aturan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya turut Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.151/Kelurahan Kampung Jawa I, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi Surat Ukur No 28/Kp Jawa I, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.T-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Turut Tergugat tersebut adalah bukti yang telah disangkal oleh Penggugat dengan perolehan yang tidak semestinya maka bukti Para Tergugat tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari pertimbangan masing-masing penilaian dari alat bukti dari Penggugat maupun Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 dan turut Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok sengketa, yakni objek perkara yang terletak di Kenagarian V Koto Air Pampan Kelurahan Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Bahwa objek perkara merupakan Harta pembelian dari andung Penggugat yaitu Piek Ketek pada Hari Jumat tanggal 13 Bulan September tahun 1907, yang mana tanah tersebut berbatas dengan sepadan sebagai berikut;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Palak Kerambil Penghulu Bato;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bandar dan Jalan Besar

Menghadap Jati;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Palak Mandiang Pakih Jalur;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parak Kerambil Siupiak Ketek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan petitum pokok gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan para Penggugat lainnya, sebagai berikut:

- **Petitum angka 2** menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang Sah dalam Kaumnya, suku Tanjung dari Keturunan Piek Ketek (almarhumah) Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan bukti surat serta dikaitkan dengan kaidah-kaidah pokok dalam hukum Adat Minangkabau tentang Mamak Kepala Waris maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat angka 2 (dua) tentang menyatakan Juli Herman (Penggugat) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya beserta anggota-anggota kaumnya yang ada di dalam Ranji tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum pada angka 2 (dua) tersebut dapatlah dikabulkan;

- **Petitum angka 3** Menyatakan sah, kuat dan berharga (te gehangen en te gedogen) Tanah yang menjadi objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat kaum suku Tanjung keturunan Piek Ketek Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah berpendirian objek perkara adalah harta pusaka tinggi Kaum Penggugat berdasarkan bukti P-3 yang merupakan bukti jual beli tanah objek perkara yang dilakukan oleh Anduang/nenek kaum Penggugat, dengan demikian objek perkara tersebut sudah dinyatakan sebagai milik dari kaum Penggugat, sehingga petitum pada angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

- **Petitum angka 4** Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 151 atas nama Nurpin Pinat dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ dinyatakan lumpuh dan tidak berharga

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T.1-5.11 berupa Sertifikat Hak Milik No. 151, Surat Ukur No. 28/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 yang diterbitkan atas nama Nurpin Pinat dan dihubungkan dengan bukti P-3 dan bukti P-4 terjemahannya bukti P-3 dimana tanah objek perkara merupakan bagian tanah berasal atau konversi dari tanah yang disertipatkan oleh Nurpin Pinat (suami dari Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2, 3, 4 dan 5) dengan tanah yang telah di beli oleh Anduang/nenek kaum Penggugat yaitu Upiak Ketek;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek perkara aquo disertipatkan oleh Nurpin Pinat (suami dari Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2, 3, 4 dan 5) dimana Penggugat menyatakan bahwa sertipikat Hak Milik No. 151 atas nama Nurpin Pinat dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ dinyatakan lumpuh dan tidak berharga cukup dengan memerintahkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman



melakukan proses balik nama terhadap pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik No 151 atas nama Nurpin Pinat dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ menjadi pemegang hak dicatatkan bernama Penggugat 1 (Mamak Kepala Waris) beserta anggota kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, redaksional atau narasi terhadap petitum angka 4 tersebut, yang tercantum dalam amar/dictum putusan, perlu Majelis Hakim perbaiki diksinya, sehingga bertujuan agar terciptanya asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum terhadap pihak berperkara yang terimplikasi dari putusan perkara aquo;

- **Petitum angka 5** menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah menguasai tanpa se-izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah terbit sertipikat hak milik atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigeedaad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat A dan B telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tanah objek perkara tersebut telah dikuasai sebagian oleh Nurpin Pinat (suami dari Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2, 3, 4 dan 5) dan kemudian oleh Nurpin Pinat mengajukan pembuatan Sertipikat dan keluar sertipikat dengan 151 atas nama Nurpin Pinat, oleh karena Nurpin Pinat sudah meninggal dunia objek perkara sekarang di kuasai oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 dengan membangun rumah diatas tanah objek perkara, sedangkan Penggugat serta kaummnya menempati rumah di samping tanah yang telah disertipikatkan oleh Nurpin Pinat (suami dari Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2, 3, 4 dan 5) yang merupakan tanah yang telah di beli oleh anduang/nenek kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah berpendirian objek perkara adalah harta pusaka tinggi Kaum Penggugat, dengan demikian klaim Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 objek perkara aquo adalah harta pusaka rendah Nurpin Pinat (suami dari Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2, 3, 4 dan 5) dan pendirian bangunan rumah yang dibangun oleh sebagian dari Nurpin Pinat (suami dari Tergugat 1 dan ayah dari Tergugat 2, 3, 4 dan 5) yang sekarang di tempati oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5,



dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga petitum pada angka 5 (lima) tersebut dapat dikabulkan;

- **Petitum angka 6** menyatakan sah, kuat dan berharga (te gehangen en te gedogen) sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta tetap (onroerend goederen) yang menjadi objek;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan terhadap Tanah objek perkara, oleh karenanya terhadap petitum angka 6 gugatan ini tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

- **Petitum angka 7** Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada **PENGGUGAT** dan apabila ingkar dilaksanakan dengan bantuan alat kekuasaan Negara

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dapat membuktikan kaitannya dengan posita gugatan dan petitum gugatan pada angka 2, angka 4, dan angka 5 maka secara hukum terhadap dalil petitum pada angka 7 adalah patut dan adil untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yakni menghilangkan frasa "jika Para Tergugat ingkar, maka dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat keamanan / Alat Negara";

- **Petitum angka 8** Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian Materil dan Immaterial sebagai berikut:

- Materil:

Bahwa jika dihitung dengan jumlah harga tanah per Meter, yangmana harga per meter ditaksir sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika dikalikan dengan luas tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$, maka total kerugian Materil sebesar Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Immaterial:

Bahwa sesungguhnya Kerugian immaterial tidak dapat dihitung dengan angka namun guna mempermudah perhitungan immaterial hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), karena tidak bisa menguasai tanah milik yang menjadi objek perkara sehingga kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat dari tanah miliknya tersebut sesuai asas (kosten, schaden en interesten);

Menimbang, bahwa sepanjang acara pembuktian yang diserahkan kepada Para Penggugat, dalam hal ini Para Penggugat tidak ada menerangkan dengan jelas rincian nilai kerugian baik itu bukti surat maupun



saksi, tidak ada yang menerangkan secara rinci kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, dengan demikian petitum ini di tolak;

- **Petitum angka 9** Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Penggugat berdasarkan Pasal 606a *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) diatur mengenai uang paksa sebagai berikut "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menegaskan uang paksa (*dwangsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena tuntutan Penggugat agar Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/*Dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan *a quo*, sehingga terhadap petitum angka 9 Para Penggugat ini dinyatakan ditolak;

- **Petitum angka 10** Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) sekalipun Para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya

Menimbang, bahwa dalam kaitannya terhadap petitum angka 10, yang mendalilkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet (*uir bij vooraad*), menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini tidak ada alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk mengabulkan petitum ini, dan tidak memenuhi syarat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum angka 12 tersebut, adalah patut dan adil untuk dinyatakan ditolak;



- **Petitum angka 11** Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ditolak, maka berimplikasi kepada petitum angka 1, yaitu tidak dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan/petitum Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

II. EKSEPSI;

- Menyatakan seluruh eksepsi oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 5 tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang Sah dalam Kaumnya, suku Tanjung dari Keturunan Piek Ketek (almarhumah) Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
3. Menyatakan sah, kuat dan berharga (te gehangen en te gedogen) Tanah yang menjadi objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat kaum suku Tanjung keturunan Piek Ketek Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
4. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Pariaman (Turut Tergugat), melakukan proses balik nama terhadap pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik No. 151 dengan luas $\pm 375 \text{ M}^2$ dari semula dicatatkan nama Nurpin Pinat yang telah meninggal dunia, dibalik



namakan menjadi pemegang hak dicatatkan bernama Penggugat (Mamak Kepala Waris) beserta anggota kaumnya;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah menguasai tanpa se-izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah terbit sertipikat hak milik atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigeedaad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

6. Menghukum Para Tergugat mengosongkan tanah sengketa bebas dari segala haknya dan hak orang lain dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat, jika Para Tergugat ingkar;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2024**, oleh kami, Dewi Yanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H dan Sherly Risanty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim anggota:

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S H., M.H.

Panitera Pengganti,



Wenny Rahma Desti, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	: Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	288.000,-
4.	PNBP Penyerahan Panggilan I	: Rp.	70.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	990.000,-
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-
7.	Buaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
8.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
9.	<u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-

Jumlah Rp1.608.000,- (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah)